



P U T U S A N

Nomor 5925 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **Dr. HAMZAH AHMAD, S.E., MSA., Ak., CA.;**

Tempat Lahir : Sidrap;

Umur/Tanggal Lahir : 52 tahun/10 Mei 1971;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Mappaodang Griya Permata Mappaodang C/2 RT. 3 RW. 6, Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Plt. Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda) Kota Makassar Tahun 2019 dan Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda) Kota Makassar Tahun 2020;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023. Penangguhan penahanan sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023. Terdakwa tersebut kembali berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023. Pengalihan penahanan menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;

Halaman 1 dari 64 halaman Putusan Nomor 5925 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Subsidiar : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 6 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dr. HAMZAH AHMAD, S.E., MSA., Ak., CA. terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dr. HAMZAH AHMAD, S.E., MSA., Ak., CA. dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6

Halaman 2 dari 64 halaman Putusan Nomor 5925 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa dalam masa tahanan dengan perintah agar Terdakwa ditahan di Rutan;

3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Dr. HAMZAH AHMAD, S.E., MSA., Ak., CA. sebesar Rp500.000.00000 (lima ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menghukum pula Terdakwa Dr. HAMZAH AHMAD, S.E., MSA., Ak., CA. bersama dengan Saksi Tiro Paranoan, S.E., untuk membayar uang pengganti sebesar Rp4.049.073.379,00 (empat miliar empat puluh sembilan juta tujuh puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah) (pembayaran Tantiem dan Jasa Produksi tahun 2019) dan Terdakwa Dr. HAMZAH AHMAD, S.E., MSA., Ak., CA. bersama dengan Saksi ASDAR ALI, S.H., M.Kn., sebesar Rp3.803.639.836,00 (tiga miliar delapan ratus tiga juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah) (pembayaran Tantiem dan Jasa Produksi tahun 2020), dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa untuk dilelang guna menutupi pembayaran uang pengganti tersebut dan jika Terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
5. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - Barang bukti Nomor Urut 1 sampai dengan 338 tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - Barang bukti Nomor Urut 339 uang tunai sebesar Rp413.003.832,00 dan Nomor Urut 340 Uang tunai sebesar Rp407.370.353,00 dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa;
 - Barang bukti Nomor Urut 341 uang tunai sebesar Rp267.237.774,00 digunakan dalam perkara atas nama Tiro Paranoan;
 - Barang bukti Nomor Urut 342 uang tunai sebesar Rp500.000.000,00 digunakan dalam perkara atas nama Asdar Ali, S.H., M.Kn.;

Halaman 3 dari 64 halaman Putusan Nomor 5925 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti Nomor Urut 343 uang tunai sebesar Rp123.238.100,00 dan Nomor Urut 345 uang tunai sebesar Rp164.317.453,00 dirampas untuk negara dan diperhitungkan dengan uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa dan Saksi Asdar Ali, S.H., M.Kn.;
- Barang bukti Nomor Urut 344 uang tunai sebesar Rp121.475.000,00 dirampas untuk negara dan diperhitungkan dengan uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa dan Saksi Tiro Paranoan;
- 6. Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks tanggal 8 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Dr. HAMZAH AHMAD, S.E., MSA., Ak., CA. tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidiar;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;
 3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
 4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) rangkap Asli Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar Nomor: 154/B.3a/V/2016 tertanggal 23 Mei 2016 tentang Pemberian Jasa Produksi Tahun 2015 Kepada Pegawai PDAM Kota Makassar;
 2. 1 (satu) rangkap Asli Surat Ketua Dewan Pengawas PDAM Kota Makassar Nomor: 03/DP-PDAM/I/2017 tanggal 17 Januari 2017 perihal Rekomendasi Dewan Pengawas PDAM Pada Pembahasan RKAP Tahun 2017;
 3. 1 (satu) lembar Asli Surat Direktur Utama PDAM Kota Makassar

Halaman 4 dari 64 halaman Putusan Nomor 5925 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 026/B.2/II/2017 tertanggal 25 Januari 2017 tentang
Permintaan Audit Laporan Keuangan Tahun 2016 beserta Lembar
Kartu Penerus Disposisi;

4. 1 (satu) rangkap Asli Resume Rapat Dewan Pengawas PDAM Kota Makassar tertanggal 19 April 2017 agenda Usulan Direksi PDAM tentang Penetapan Penggunaan Laba Usaha Tahun 2016;
5. 1 (satu) rangkap Asli Surat Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar Nomor: 19/DP-PDAM/IV/2017 tertanggal 19 April 2017 perihal Penetapan Penggunaan Laba PDAM Kota Makassar;
6. 1 (satu) rangkap Asli Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar Nomor: 108/B.3a/V/2017 tertanggal 24 Mei 2017 tentang Pemberian Jasa Produksi Tahun 2016 Kepada Pegawai PDAM Kota Makassar;
7. 1 (satu) lembar Asli Surat Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar Nomor: 397/B.2/VI/2017 tanggal 2 Juni 2017 perihal Persetujuan Perubahan RKAP Tahun Buku 2017;
8. 1 (satu) rangkap Asli Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar Nomor: 125/B.3a/VI/2017 tertanggal 20 Juni 2017 tentang Pemberian Bagian Direksi Dari Laba Bersih PDAM Kota Makassar Tahun 2016;
9. 1 (satu) lembar Asli Surat Ketua Dewan Pengawas PDAM Kota Makassar Nomor: 29/DP-PDAM KM/VI/2017 tertanggal 21 Juni 2017 perihal Penetapan Keputusan Pasrial RKAP 2017 atas Dividen PDAM Kota Makassar;
10. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.29.447-2017 tertanggal 11 Agustus 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Direksi Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar;
11. 1 (satu) lembar Asli Surat Ketua Dewan Pengawas PDAM Kota Makassar Nomor: 52/DP-PDAM/VIII/2017 tertanggal 31 Agustus

Halaman 5 dari 64 halaman Putusan Nomor 5925 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 perihal Undangan Rapat;

12. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar Nomor: 202/B.3a/X/2017 tanggal 4 Oktober 2017 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) PDAM Kota Makassar Tahun 2018 beserta Lembar Kartu Penerus Disposisi;
13. 1 (satu) lembar Asli Surat Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar Nomor: 755/B.2/X/2017 tanggal 16 Oktober 2017 tentang Penyampaian Laporan Realisasi RKAP Triwulan III Tahun 2017 beserta Lembar Kartu Penerus Disposisi;
14. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar Nomor: 855/B.2/XI/2017 tanggal 17 November 2017 tentang Permohonan Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun Buku 2018 PDAM Kota Makassar;
15. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Direktur Utama PDAM Kota Makassar Nomor: 104/B.2/II/2018 tanggal 07 Februari 2018 perihal Permohonan Penetapan Penggunaan Laba Usaha Tahun 2017 beserta Lembar Kartu Penerus Disposisi;
16. 1 (satu) lembar Asli Surat Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar Nomor: 106/B.2/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Permohonan SK Penetapan Laba Bersih PDAM Kota Makassar Tahun 2017 beserta Lembar Kartu Penerus Disposisi;
17. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dewan Pengawas PDAM Kota Makassar Nomor: 81/DP.PDAM/II/2018 tertanggal 12 Februari 2018 perihal Pemanfaatan Laba Usaha PDAM;
18. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar Nomor: 061/B.3a/II/2018 tertanggal 28 Februari 2018 tentang Pemberian Jasa Produksi Tahun 2017 Kepada Dewan Pengawas Dan Pegawai PDAM Kota Makassar beserta Lembar Kartu Penerus Disposisi;

Halaman 6 dari 64 halaman Putusan Nomor 5925 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar Nomor: 253/B.2/IV/2018 tertanggal 4 April 2018 perihal Permohonan Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Perubahan I Tahun Buku 2018 PDAM Kota Makassar;
20. 1 (satu) lembar Asli Surat Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar Nomor: 540/B.2/VIII/2018 tertanggal 9 Agustus 2018 perihal Permohonan Pengesahan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun Buku 2018 PDAM Kota Makassar;
21. 1 (satu) lembar Asli Surat Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar Nomor: 44/DP-PDAM/VIII/2018 tertanggal 13 Agustus 2018 perihal Permohonan Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Perubahan Tahun Buku 2018 PDAM Kota Makassar;
22. 1 (satu) rangkap Asli Notulen Rapat tertanggal 13 Desember 2018 agenda Rapat Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun Buku 2019 dan hal-hal yang dianggap perlu;
23. 1 (satu) rangkap fotokopi Notulen Rapat tertanggal 13 Februari 2019 agenda Tindak Lanjut Hasil Rakorsus Perusda Kota Makassar dan Pembahasan LHP BPK Tahun 2018;
24. 1 (satu) rangkap konsep Notulen Rapat tertanggal 15 April 2019 bertempat di Rumah Kediaman Walikota Makassar Jln. Amirullah No.18 Makassar, agenda Konsultasi dan Koordinasi Tindak Lanjut LHP PDTT Nomor: 63/XIX.MKS/12/2018, Tanggal 18 Desember 2018 Tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah TA. 2017 Dan TA 2018 (s.d 30 September 2018);
25. 1 (satu) rangkap Asli Surat Direksi PDAM Kota Makassar tertanggal 2 Mei 2019 perihal Tindaklanjutan Rekomendasi LHP BPK RI;
26. 1 (satu) rangkap fotokopi Notulen Rapat tertanggal 2 Oktober

Halaman 7 dari 64 halaman Putusan Nomor 5925 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 agenda Rapat Persetujuan/Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKAP) Perubahan Tahun Buku 2019 Perumda Air Minum Kota Makassar;

27. 1 (satu) lembar konsep Notulen Rapat tertanggal 14 Oktober 2019 agenda Hearing Dewan Pengawas Bersama Plt. Direktur Utama terkait Item-Item Perubahan dalam RKAP Perubahan 2019 Perumda Air Minum Kota Makassar;
28. 1 (satu) rangkap Asli Rekap Laba Rugi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar tertanggal 4 Desember 2019;
29. 1 (satu) rangkap konsep Notulen Rapat tertanggal 1 April 2020 agenda Pembahasan tentang Jaspro 2019;
30. 1 (satu) eksemplar Surat Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar Nomor: 706/B.2/IX/2020 tertanggal 7 September 2020 perihal Pemutusan Kontrak Kerjasama AJB Bumiputera 1912-PDAM Kota Makassar;
31. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar Nomor: 908/B.2/XI/2020 tanggal 25 November 2020 perihal Permintaan Penjelasan dan Tindak Lanjut;
32. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 melalui Advokat / Pengacara A.Y Firdaus & Associates Nomor: B/1228-077/PTP/AJB BP/KP-AYF/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 perihal Jawaban Surat;
33. 1 (satu) rangkap Laporan Rapat Dengar Pendapat (RDP) tertanggal 17 Februari 2021 tentang Rapat Dengar Pendapat Membahas Tuntutan Pembayaran Dana Asuransi Pensiun Bagi Mantan Karyawan PDAM Kota Makassar;
34. 2 (dua) lembar Asli Daftar Hadir Rapat PDAM Kota Makassar Tahun 2016:
 - Tertanggal 5 Oktober 2016, agenda Permohonan Persetujuan Perubahan Kegiatan dalam RKAP Perubahan 2016, Rencana Kunjungan Lapangan (IPA PDAM) dan lain-lain;

Halaman 8 dari 64 halaman Putusan Nomor 5925 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tertanggal 20 Desember 2016, agenda Rapat Hasil Pembahasan RKAP 2017 dan lain-lain;
- 35. 15 (lima belas) lembar Asli Daftar Hadir Rapat PDAM Kota Makassar Tahun 2017:
 - Tertanggal 14 Februari 2017, agenda Monitoring dan Evaluasi Keuangan dan Fisik (Realisasi Triwulan IV tahun 2016 dan lain-lain;
 - Tertanggal 19 April 2017, agenda Pembahasan ttg Penetapan Laba Usaha PDAM KM 2016 dan lain-lain;
 - Tertanggal 1 Agustus 2017, agenda Penjelasan Dirut tentang Kondisi Terkini PDAM, Penjelasan tentang Realisasi RKAP dan lain-lain;
 - Tertanggal 9 Agustus 2017, agenda Rapat Evaluasi Triwulan ke-II dan lain-lain;
 - Tertanggal 31 Agustus 2017, agenda Rapat Koordinasi Pembahasan RKAP Perubahan dan lain-lain;
 - Tertanggal 4 September 2017, agenda Penjelasan Umum tentang RKAP Perubahan 2017 dan lain-lain;
 - Tertanggal 5 Desember 2017, agenda Pembahasan RKAP tahun 2018 PDAM Kota Makassar dan lain-lain (2 (dua) lembar);
 - Tertanggal 6 Desember 2017, agenda Pembahasan RKAP tahun 2018 PDAM Kota Makassar dan lain-lain (2 (dua) lembar);
 - Tertanggal 18 Desember 2017, agenda Pembahasan RKAP Tahun 2018 PDAM Kota Makassar dan lain-lain (2 (dua) lembar);
 - Tertanggal 19 Desember 2017, agenda Pembahasan RKAP Tahun 2018 PDAM Kota Makassar dan lain-lain (2 (dua) lembar);
 - Tertanggal 27 Desember 2017, agenda Finalisasi RKAP Tahun 2018 dan lain-lain;

Halaman 9 dari 64 halaman Putusan Nomor 5925 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



36. 2 (dua) lembar Asli Daftar Hadir Rapat PDAM Kota Makassar Tahun 2018:
- Tertanggal 1 Agustus 2018, agenda Rapat Pembahasan RKAP Perubahan Tahun 2018;
 - Tertanggal 26 Desember 2018;
37. 2 (dua) lembar Asli Daftar Hadir Rapat PDAM Kota Makassar Tahun 2019:
- Tertanggal 11 Februari 2019, agenda Rapat Intern Dewan Pengawas bersama Direksi Tahun 2019;
 - Tertanggal 20 November 2019, agenda Rapat Pembahasan Penetapan Pengguna Laba Bersih tahun 2018;
38. 1 (satu) rangkap fotokopi Berita Acara Rapat Bersama KPM Kota Makassar, Dewan Pengawas Perumda Air Minum Kota Makassar dan Direksi Perumda Air Minum Kota Makassar tentang Rapat Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar Tahun 2018 tertanggal 20 November 2019;
39. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ketua Dewan Pengawas PDAM Kota Makassar Nomor: 18/DP-PDAM/IV/2017 tertanggal 17 April 2017 tentang Undangan Rapat (Pembahasan tentang Penetapan Laba Usaha PDAM Kota Makassar Tahun 2016 dan lain-lain);
40. 1 (satu) lembar Asli Surat Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar Nomor: 028/B.2/I/2016 tanggal 15 Januari 2016 perihal Penyampaian Laporan Realisasi RKAP bulan Triwulan IV Tahun 2015;
41. 1 (satu) rangkap Asli Keputusan Dewan Pengawas Nomor: 70/DP-PDAM/XII/2015 tanggal 23 Desember 2016 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PDAM Kota Makassar Tahun Buku 2016;
42. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Direktur Utama PDAM Kota Makassar Nomor: 663/B.2/XII/2015 tanggal 11 Desember 2015 perihal Permohonan Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran

Halaman 10 dari 64 halaman Putusan Nomor 5925 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan (RKAP) Tahun Buku 2016 PDAM Kota Makassar;

43. 1 (satu) lembar Asli Surat Direktur Utama PDAM Kota Makassar Nomor: 636/B.2/XII/2015 Tanggal 2 Desember 2015 perihal Persetujuan Program Dapenma Pamsi, beserta Lembar Kartu Penerus Disposisi;
44. 1 (satu) lembar Asli Surat Direktur Utama PDAM Kota Makassar Nomor: 278/B.2/IV/2017 tanggal 4 April 2017 perihal Permohonan Penetapan Penggunaan Laba Usaha Tahun 2016;
45. 1 (satu) lembar Asli Surat Direktur Utama PDAM Kota Makassar Nomor: 317/B.2/V/2016 tanggal 10 Mei 2016 perihal Permohonan Persetujuan Pembayaran Jasa Produksi dan Kontribusi PAD Kota Makassar;
46. 1 (satu) eksemplar Asli Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2016-Laporan Auditor Independen Nomor: 003.10/SS-LAI.PDAM/III/2017 Tanggal 10 Maret 2017;
47. 1 (satu) eksemplar Asli Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2018-Laporan Auditor Independen Nomor: 00041/2.0925/AU.2/04/1488-1/1/III/2019 Tanggal 13 Maret 2019;
48. 1 (satu) buah Buku Surat Keluar 2017;
49. 1 (satu) buah Buku Surat Keluar 2018;
50. 1 (satu) buah Buku Surat Keluar 2019;
51. 1 (satu) buah Buku Surat Keluar 2020;
52. 1 (satu) bundel Asli *Voucher* Nomor: 0284.1.05.16 Tanggal 24 Mei 2016 untuk Pembayaran Jasa Produksi kepada Direksi PDAM Kota Makassar sebesar Rp2.381.148.692,00 (dua miliar tiga ratus delapan puluh satu juta seratus empat puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah);
53. 1 (satu) bundel Asli *Voucher* Nomor: 0285.1.05.16 Tanggal 24 Mei 2016 untuk Pembayaran Jasa Produksi kepada Karyawan-ti PDAM KM (IPA V) sebesar Rp181.605.682,00 (seratus delapan

Halaman 11 dari 64 halaman Putusan Nomor 5925 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu juta enam ratus lima ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah);

54. 1 (satu) bundel Asli *Voucher* Nomor: 0286.1.05.16 Tanggal 24 Mei 2016 untuk Pembayaran Jasa Produksi kepada Karyawan-ti PDAM Kota Makassar sebesar Rp4.488.398.731,00 (empat miliar empat ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah);
55. 1 (satu) bundel Asli *Voucher* Nomor: 0287.1.05.16 Tanggal 24 Mei 2016 untuk Pembayaran Jasa Produksi kepada Karyawan-ti PDAM KM (IPA IV) sebesar Rp92.292.883,00 (sembilan puluh dua juta dua ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah);
56. 1 (satu) bundel Asli *Voucher* Nomor: 0152.1.05.17 Tanggal 26 Mei 2017 untuk Pembayaran Jasa Produksi Karyawan-ti PDAM KM sesuai SK Direksi No.108/B.3a/V/2017 sebesar Rp5.946.039.286,64 (lima miliar sembilan ratus empat puluh enam juta tiga puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh enam koma enam puluh empat rupiah);
57. 1 (satu) bundel Asli *Voucher* Nomor: 0153.1.05.17 Tanggal 26 Mei 2017 untuk Pembayaran Jasa Produksi Karyawan-ti PDAM KM sesuai SK Direksi No.108/B.3a/V/2017 (pegawai IPA V) sebesar Rp314.429.852,01 (tiga ratus empat belas juta empat ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh dua koma nol satu rupiah);
58. 1 (satu) bundel Asli *Voucher* Nomor: 0154.1.05.17 Tanggal 26 Mei 2017 untuk Pembayaran Jasa Produksi Karyawan-ti PDAM KM sesuai SK Direksi No.108/B.3a/V/2017 (pegawai IPA IV) sebesar Rp143.890.825,75 (seratus empat puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh ribu delapan ratus dua puluh lima koma tujuh puluh lima rupiah);
59. 1 (satu) bundel Asli *Voucher* Nomor: 0183.1.06.17 Tanggal 20 Juni 2017 untuk Pembayaran laba bersih PDAM KM untuk Direksi

Halaman 12 dari 64 halaman Putusan Nomor 5925 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juni 2017 sebesar Rp3.202.193.670,64 (tiga miliar dua ratus dua juta seratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh koma enam puluh empat rupiah);

60. 1 (satu) bundel Asli *Voucher* Nomor: 0015.1.03.18 Tanggal 2 Maret 2018 untuk Pembayaran Jasa Produksi Tahun 2017 kepada Dewan Pengawas PDAM Kota Makassar sebesar Rp129.408.724,00 (seratus dua puluh sembilan juta empat ratus delapan ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah);
61. 1 (satu) bundel Asli *Voucher* Nomor: 0017.1.03.18 Tanggal 2 Maret 2018 untuk Pembayaran Jasa Produksi Tahun 2017 kepada Pegawai PDAM Kota Makassar sebesar Rp6.883.901.834,60 (enam miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus satu ribu delapan ratus tiga puluh empat koma enam rupiah);
62. 1 (satu) bundel Asli *Voucher* Nomor: 0019.1.03.18 Tanggal 2 Maret 2018 untuk Pembayaran Jasa Produksi Tahun 2017 kepada Pegawai IPA IV PDAM Kota Makassar sebesar Rp175.352.920,00 (seratus tujuh puluh lima juta tiga ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);
63. 1 (satu) bundel Asli *Voucher* Nomor: 0020.1.03.18 Tanggal 2 Maret 2018 untuk Pembayaran Jasa Produksi Tahun 2017 kepada Pegawai IPA V PDAM Kota Makassar sebesar Rp372.987.546,00 (tiga ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh enam rupiah);
64. 1 (satu) bundel Asli *Voucher* Nomor: 0215.1.03.18 Tanggal 22 Maret 2018 untuk Pembayaran Pemberian Jasa Produksi 2017 kepada Dewan Pengawas PDAM Kota Makassar sebesar Rp129.408.724,00 (seratus dua puluh sembilan juta empat ratus delapan ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah);
65. 1 (satu) bundel Asli *Voucher* Nomor: 0216.1.03.18 Tanggal 22 Maret 2018 untuk Pembayaran Pemberian Bagian Laba kepada Direksi Tahun 2017 PDAM Kota Makassar sebesar Rp3.780.627.868,00 (tiga miliar tujuh ratus delapan puluh juta

Halaman 13 dari 64 halaman Putusan Nomor 5925 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah);

66. 1 (satu) bundel Asli *Voucher* Nomor: 0183.1.11.19 Tanggal 20 November 2019 untuk Pembayaran Pemberian Tantiem Kepada Dewan Pengawas Perumda Air Minum Kota Makassar Tahun 2018 sebesar Rp674.850.962,00 (enam ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah);
67. 1 (satu) bundel Asli *Voucher* Nomor: 0184.1.11.19 Tanggal 20 November 2019 untuk Pembayaran Pemberian Tantiem Kepada Direksi Perumda Air Minum Kota Makassar Tahun 2018 sebesar Rp1.349.685.727,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah);
68. 1 (satu) bundel Asli *Voucher* Nomor: 0185.1.11.19 Tanggal 20 November 2019 untuk Pembayaran Pemberian Bonus Kepada Pegawai Perumda Air Minum Kota Makassar Tahun 2018 sebesar Rp1.880.334.334,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh tiga ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah);
69. 1 (satu) bundel Asli *Voucher* Nomor: 0186.1.11.19 Tanggal 20 November 2019 untuk Pembayaran Pemberian Bonus Kepada Pegawai IPA IV Maccini Sombala Perumda Air Minum Kota Makassar Tahun 2018 sebesar Rp44.995.886,00 (empat puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah);
70. 1 (satu) bundel Asli *Voucher* Nomor: 0187.1.11.19 Tanggal 20 November 2019 untuk Pembayaran Pemberian Bonus Kepada Pegawai IPA V Somba Opu Perumda Air Minum Kota Makassar Tahun 2018 sebesar Rp96.855.245,00 (sembilan puluh enam juta delapan ratus lima puluh lima ribu dua ratus empat puluh lima rupiah);
71. 1 (satu) bundel Asli *Voucher* Nomor: 0188.1.11.19 Tanggal 20

Halaman 14 dari 64 halaman Putusan Nomor 5925 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



November 2019 untuk Pembayaran Pemberian Bonus Kepada Pegawai Honor Perumda Air Minum Kota Makassar Tahun 2018 sebesar Rp2.351.225,00 (dua juta tiga ratus lima puluh satu ribu dua ratus dua puluh lima rupiah);

72. 1 (satu) bundel Asli *Voucher* Nomor: 0218.1.03.16 tanggal 30 Maret 2016 untuk Pembayaran luran Dapenma PDAM Kota Makassar bulan Maret 2016 sebesar Rp570.045.269,00 (lima ratus tujuh puluh juta empat puluh lima ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah);
73. 1 (satu) bundel Asli *Voucher* Nomor: 0005.1.05.16 tanggal 2 Mei 2016 untuk Pembayaran luran Dapenma PDAM Kota Makassar bulan April 2016 sebesar Rp568.725.269,00 (lima ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah);
74. 1 (satu) bundel Asli *Voucher* Nomor: 0351.1.05.16 tanggal 27 Mei 2016 untuk Pembayaran luran Dapenma PDAM Kota Makassar Periode Mei 2016 sebesar Rp566.462.475,00 (lima ratus enam puluh enam juta empat ratus enam puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah);
75. 1 (satu) bundel Asli *Voucher* Nomor: 0135.1.06.16 tanggal 21 Juni 2016 untuk Pembayaran luran Dapenma PDAM Kota Makassar Periode Juni 2016 sebesar Rp564.199.681,00 (lima ratus enam puluh empat juta seratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah);
76. 1 (satu) bundel Asli *Voucher* Nomor: 0155.1.07.16 tanggal 29 Juli 2016 untuk Pembayaran luran Dapenma PDAM Kota Makassar bulan Juli 2016 sebesar Rp566.462.475,00 (lima ratus enam puluh enam juta empat ratus enam puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah);
77. 1 (satu) bundel Asli *Voucher* Nomor: 0120.1.08.16 tanggal 19 Agustus 2016 untuk Pembayaran luran Dapenma untuk bulan Agustus 2016 sebesar Rp566.462.475,00 (lima ratus enam puluh

Halaman 15 dari 64 halaman Putusan Nomor 5925 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam juta empat ratus enam puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah);

78. 1 (satu) bundel Asli *Voucher* Nomor: 0059.1.10.16 tanggal 7 Oktober 2016 untuk Pembayaran luran Dapenma Untuk bulan September 2016 sebesar Rp565.882.078,00 (lima ratus enam puluh lima juta delapan ratus delapan puluh dua ribu tujuh puluh delapan rupiah);
79. 1 (satu) bundel Asli *Voucher* Nomor: 0262.1.10.16 tanggal 31 Oktober 2016 untuk Pembayaran luran Dapenma PDAM Kota Makassar Oktober 2016 sebesar Rp564.157.384,00 (lima ratus enam puluh empat juta seratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah);
80. 1 (satu) bundel Asli *Voucher* Nomor: 0031.1.11.16 tanggal 4 November 2016 untuk Pembayaran luran Dapenma PDAM Kota Makassar November 2016 sebesar Rp578.651.997,00 (lima ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
81. 1 (satu) bundel Asli *Voucher* Nomor: 0040.1.12.16 tanggal 2 Desember 2016 untuk Pembayaran luran Dapenma PDAM KM untuk bulan Desember 2016 sebesar Rp591.869.048,00 (lima ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu empat puluh delapan rupiah);
82. 1 (satu) bundel Asli *Voucher* Nomor: 0027.1.01.17 tanggal 12 Januari 2017 untuk Pembayaran luran Dapenma PDAM Kota Makassar untuk bulan Januari 2017 sebesar Rp513.012.969,00 (lima ratus tiga belas juta dua belas ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah);
83. 1 (satu) bundel Asli *Voucher* Nomor: 0093.1.02.17 tanggal 17 Februari 2017 untuk Pembayaran luran Dapenma untuk bulan Februari 2017 sebesar Rp513.012.989,00 (lima ratus tiga belas juta dua belas ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah);
84. 1 (satu) bundel Asli *Voucher* Nomor: 0097.1.03.17 tanggal 10

Halaman 16 dari 64 halaman Putusan Nomor 5925 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maret 2017 untuk Pembayaran luran Dapenma PDAM Kota Makassar untuk bulan Maret 2017 sebesar Rp507.369.975,00 (lima ratus tujuh juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah);

85. 1 (satu) bundel Asli *Voucher* Nomor: 0089.1.04.17 tanggal 10 April 2017 untuk Pembayaran luran Dapenma untuk bulan April 2017 PDAM Kota Makassar sebesar Rp479.717.039,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh belas ribu tiga puluh sembilan rupiah);
86. 1 (satu) bundel Asli *Voucher* Nomor: 0021.1.06.17 tanggal 5 Juni 2017 untuk Pembayaran luran Dapenma PDAM KM untuk bulan Mei 2017 sebesar Rp380.568.157,00 (tiga ratus delapan puluh juta lima ratus enam puluh delapan ribu seratus lima puluh tujuh rupiah);
87. 1 (satu) bundel Asli *Voucher* Nomor: 0200.1.06.17 tanggal 22 Juni 2017 untuk Pembayaran luran Dapenma PDAM Kota Makassar untuk bulan Juni 2017 sebesar Rp474.783.075,00 (empat ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu tujuh puluh lima rupiah);
88. 1 (satu) bundel Asli *Voucher* Nomor: 0090.1.08.17 tanggal 9 Agustus 2017 untuk Pembayaran luran Dapenma PDAM KM bulan Juli 2017 sebesar Rp471.610.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);
89. 1 (satu) bundel Asli *Voucher* Nomor: 0128.1.09.17 tanggal 15 September 2017 untuk pembayaran luran Dapenma PDAM KM bulan Agustus 2017 sebesar Rp468.551.177,00 (empat ratus enam puluh delapan juta lima ratus lima puluh satu ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah);
90. 1 (satu) bundel Asli *Voucher* Nomor: 0254.1.10.17 tanggal 30 Oktober 2017 untuk Pembayaran luran Dapenma PDAM KM bulan September 2017 sebesar Rp467.756.561,00 (empat ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh enam ribu lima ratus

Halaman 17 dari 64 halaman Putusan Nomor 5925 K/Pid.Sus/2024



enam puluh satu rupiah);

91. 1 (satu) bundel Asli *Voucher* Nomor: 0168.1.11.17 tanggal 15 November 2017 untuk pembayaran luran Dapenma PDAM KM bulan Oktober sampai dengan November 2017 sebesar Rp937.773.168,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu seratus enam puluh delapan rupiah);
92. 1 (satu) bundel Asli *Voucher* Nomor: 0306.1.12.17 tanggal 27 Desember 2017 untuk Pembayaran luran Dapenma PDAM KM untuk bulan Desember 2017 sebesar Rp462.389.650,00 (empat ratus enam puluh dua juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah);
93. 1 (satu) bundel Asli *Voucher* Nomor: 0111.1.01.18 tanggal 26 Januari 2018 untuk Pembayaran luran Dapenma PDAM KM bulan Januari 2018 sebesar Rp465.517.208,00 (empat ratus enam puluh lima juta lima ratus tujuh belas ribu dua ratus delapan puluh rupiah);
94. 1 (satu) bundel Asli *Voucher* Nomor: 0207.1.03.18 tanggal 22 Maret 2018 untuk Pembayaran luran Dapenma bulan Maret 2018 sebesar Rp436.603.535,00 (empat ratus tiga puluh enam juta enam ratus tiga ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah);
95. 1 (satu) bundel Asli *Voucher* Nomor: 0181.1.04.18 tanggal 20 April 2018 untuk Pembayaran luran Dapenma PDAM KM bulan April 2018 sebesar Rp478.029.705,00 (empat ratus tujuh puluh delapan juta dua puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
96. 1 (satu) bundel Asli *Voucher* Nomor: 0240.1.05.18 tanggal 30 Mei 2018 untuk Pembayaran luran Dapenma PDAM KM bulan Mei 2018 sebesar Rp471.694.090,00 (empat ratus tujuh puluh satu juta enam ratus sembilan puluh empat ribu sembilan puluh rupiah);
97. 1 (satu) bundel Asli *Voucher* Nomor: 0103.1.07.18 tanggal 10 Juli 2018 untuk Pembayaran luran Dapenma PDAM KM bulan Juni 2018 sebesar Rp494.962.693,00 (empat ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus enam puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah);

Halaman 18 dari 64 halaman Putusan Nomor 5925 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. 1 (satu) bundel Asli *Voucher* Nomor: 0172.1.09.18 tanggal 17 September 2018 untuk Pembayaran luran Dapenma Pamsi PDAM Kota Makassar untuk bulan Agustus 2018 sebesar Rp517.490.231,00 (lima ratus tujuh belas juta empat ratus sembilan puluh ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah);
99. 1 (satu) bundel Asli *Voucher* Nomor: 0211.1.10.18 tanggal 22 Oktober 2018 untuk Pembayaran luran Dapenma PDAM KM bulan Oktober 2018 sebesar Rp489.471.941,00 (empat ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah);
100. 1 (satu) bundel Asli *Voucher* Nomor: 0284.1.11.18 tanggal 19 November 2018 untuk Pembayaran luran Dapenma PDAM KM bulan November 2018 sebesar Rp475.919.045,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus sembilan belas ribu empat puluh lima rupiah);
101. 1 (satu) bundel Asli *Voucher* Nomor: 0283.1.12.18 tanggal 26 Desember 2018 untuk Pembayaran luran Dapenma bulan Desember 2018 sebesar Rp424.457.427,00 (empat ratus dua puluh empat juta empat ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah);
102. 1 (satu) bundel Asli *Voucher* Nomor: 0080.1.01.16 tanggal 20 Januari 2016 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama Karyawan PDAM Kota Makassar Periode Januari 2016 sebesar Rp374.478.996,00 (tiga ratus tujuh puluh empat juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah);
103. 1 (satu) bundel Asli *Voucher* Nomor: 0081.1.01.16 tanggal 20 Januari 2016 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama PDAM Kota Makassar periode Januari 2016 sebesar Rp359.510.970,00 (tiga ratus lima puluh sembilan juta lima ratus sepuluh ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah);
104. 1 (satu) bundel Asli *Voucher* Nomor: 0082.1.01.16 tanggal 20

Halaman 19 dari 64 halaman Putusan Nomor 5925 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2016 untuk Pembayaran Asuransi Premi An. Direksi PDAM Kota Makassar periode Januari 2016 sebesar Rp123.344.725,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);

105. 1 (satu) bundel Asli *Voucher* Nomor: 0089.1.02.16 tanggal 12 Februari 2016 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama Karyawan PDAM KM Periode Februari 2016 sebesar Rp380.309.087,00 (tiga ratus delapan puluh juta tiga ratus sembilan ribu delapan puluh tujuh rupiah);
106. 1 (satu) bundel Asli *Voucher* Nomor: 0090.1.02.16 tanggal 12 Februari 2016 untuk Pembayaran Asuransi Premi An. Direksi PDAM KM periode Februari 2016 sebesar Rp123.344.725,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);
107. 1 (satu) bundel Asli *Voucher* Nomor: 0091.1.02.16 tanggal 12 Februari 2016 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama PDAM KM periode Februari 2016 sebesar Rp352.549.245,00 (tiga ratus lima puluh dua juta lima ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh lima rupiah);
108. 1 (satu) bundel Asli *Voucher* Nomor: 0078.1.03.16 tanggal 10 Maret 2016 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama PDAM Kota Makassar periode Maret 2016 sebesar Rp345.874.826,00 (tiga ratus empat puluh lima delapan ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah);
109. 1 (satu) bundel Asli *Voucher* Nomor: 0079.1.03.16 tanggal 10 Maret 2016 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama Karyawan PDAM Kota Makassar periode Maret 2016 sebesar Rp372.457.628,00 (tiga ratus tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah);
110. 1 (satu) bundel Asli *Voucher* Nomor: 0081.1.03.16 tanggal 10 Maret 2016 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama Direksi PDAM Kota Makassar periode Maret 2016 sebesar

Halaman 20 dari 64 halaman Putusan Nomor 5925 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp123.344.725,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);

111. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0060.1.04.16 tanggal 11 April 2016 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama Karyawan-ti PDAM Kota Makassar periode April 2016 sebesar Rp370.513.807,00 (tiga ratus tujuh puluh juta lima ratus tiga belas ribu delapan ratus tujuh rupiah);
112. 1 (satu) bundel Asli *Voucher* Nomor: 0061.1.04.16 tanggal 11 April 2016 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama PDAM Kota Makassar periode April 2016 sebesar Rp344.168.143,00 (tiga ratus empat puluh empat juta seratus enam puluh delapan ribu seratus empat puluh tiga rupiah);
113. 1 (satu) bundel Asli *Voucher* Nomor: 0261.1.05.16 tanggal 16 Mei 2016 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama PDAM Kota Makassar periode Mei 2016 sebesar Rp343.224.297,00 (tiga ratus empat puluh tiga juta dua ratus dua puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
114. 1 (satu) bundel Asli *Voucher* Nomor: 0262.1.05.16 tanggal 16 Mei 2016 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama Karyawan-ti PDAM KM bulan Mei 2016 sebesar Rp369.869.707,00 (tiga ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh rupiah);
115. 1 (satu) bundel Asli *Voucher* Nomor: 0289.1.05.16 tanggal 25 Mei 2016 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama Direksi PDAM Kota Makassar periode April sampai dengan Mei 2016 sebesar Rp181.656.124,00 (seratus delapan puluh satu juta enam ratus lima puluh enam ribu seratus dua puluh empat rupiah);
116. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0077.1.06.16 tanggal 14 Juni 2016 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama Direksi PDAM KM periode Juni 2016 sebesar Rp123.344.725,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);

Halaman 21 dari 64 halaman Putusan Nomor 5925 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117. 1 (satu) bundel Asli *Voucher* Nomor: 0078.1.06.16 tanggal 14 Juni 2016 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama PDAM Kota Makassar periode Juni 2016 sebesar Rp342.679.844,00 (tiga ratus empat puluh dua juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh empat);
118. 1 (satu) bundel Asli *Voucher* Nomor: 0079.1.06.16 tanggal 14 Juni 2016 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama Karyawan-ti PDAM KM periode Juni 2016 sebesar Rp369.249.604,00 (tiga ratus enam puluh sembilan juta dua ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus empat rupiah);
119. 1 (satu) bundel Asli *Voucher* Nomor: 0003.1.07.16 tanggal 1 Juli 2016 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama Karyawan PDAM KM periode Juli 2016 sebesar Rp367.423.442,00 (tiga ratus enam puluh tujuh juta empat ratus dua puluh tiga ribu empat ratus empat puluh dua rupiah);
120. 1 (satu) bundel Asli *Voucher* Nomor: 0004.1.07.16 tanggal 1 Juli 2016 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama PDAM KM periode Juli 2016 sebesar Rp341.076.465,00 (tiga ratus empat puluh satu juta tujuh puluh enam ribu empat ratus enam puluh lima rupiah);
121. 1 (satu) bundel Asli *Voucher* Nomor: 0006.1.07.16 tanggal 11 Juli 2016 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama Direksi PDAM Kota Makassar periode Juli 2016 sebesar Rp123.344.725,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);
122. 1 (satu) bundel Asli *Voucher* Nomor: 0033.1.08.16 tanggal 5 Agustus 2016 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama Direksi PDAM KM periode Agustus 2016 sebesar Rp123.344.725,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);
123. 1 (satu) bundel Asli *Voucher* Nomor: 0034.1.08.16 tanggal 5 Agustus 2016 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama

Halaman 22 dari 64 halaman Putusan Nomor 5925 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karyawan-ti PDAM KM periode Agustus 2016 sebesar Rp365.633.480,00 (tiga ratus enam puluh lima juta enam ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh rupiah);

124. 1 (satu) bundel Asli *Voucher* Nomor: 0035.1.08.16 tanggal 5 Agustus 2016 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama PDAM Kota Makassar periode Agustus 2016 sebesar Rp339.504.871,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus empat ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah);

125. 1 (satu) bundel Asli *Voucher* Nomor: 0032.1.09.16 tanggal 6 September 2016 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama Direksi PDAM Kota Makassar periode September 2016 sebesar Rp123.344.725,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);

126. 1 (satu) bundel Asli *Voucher* Nomor: 0033.1.09.16 tanggal 6 September 2016 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama PDAM Kota Makassar periode September 2016 sebesar Rp338.516.511,00 (tiga ratus tiga puluh delapan juta lima ratus enam belas ribu lima ratus sebelas rupiah);

127. 1 (satu) bundel Asli *Voucher* Nomor: 0034.1.09.16 tanggal 6 September 2016 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama Karyawan-ti PDAM Kota Makassar periode September 2016 sebesar Rp364.507.791,00 (tiga ratus enam puluh empat juta lima ratus tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah);

128. 1 (satu) bundel Asli *Voucher* Nomor: 0087.1.10.16 tanggal 12 Oktober 2016 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama Direksi PDAM Kota Makassar periode Oktober 2016 sebesar Rp123.344.725,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);

129. 1 (satu) bundel Asli *Voucher* Nomor: 0145.1.10.16 tanggal 17 Oktober 2016 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama PDAM Kota Makassar periode Oktober 2016 sebesar Rp337.484.488,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus

Halaman 23 dari 64 halaman Putusan Nomor 5925 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh empat ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah);

130. 1 (satu) bundel Asli *Voucher* Nomor: 0146.1.10.16 tanggal 17 Oktober 2016 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama Karyawan-ti PDAM KM periode Oktober 2016 sebesar Rp363.398.799,00 (tiga ratus enam puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
131. 1 (satu) bundel Asli *Voucher* Nomor: 0208.1.11.16 tanggal 23 November 2016 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama PDAM Kota Makassar periode November 2016 sebesar Rp462.539.048,00 (empat ratus enam puluh dua juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu empat puluh delapan rupiah);
132. 1 (satu) bundel Asli *Voucher* Nomor: 0209.1.11.16 tanggal 23 November 2016 untuk Pembayaran Premi Tunggal Tambahan Program Baru dan Premi CSL atas nama Direksi PDAM Kota Makassar periode November 2016 sebesar Rp1.086.669.894,00 (satu miliar delapan puluh enam juta enam ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah);
133. 1 (satu) bundel Asli *Voucher* Nomor: 0210.1.11.16 tanggal 23 November 2016 untuk Pembayaran Premi PSL dan Premi CSL atas nama PDAM Kota Makassar periode November 2016 sebesar Rp1.931.892.456,00 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus lima puluh enam rupiah);
134. 1 (satu) bundel Asli *Voucher* Nomor: 0161.1.12.16 tanggal 15 Desember 2016 untuk Pembayaran Asuransi Bumi Putera Premi CSL atas nama PDAM Kota Makassar Polis 62127 periode Desember 2016 sebesar Rp385.168.548,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta seratus enam puluh delapan ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah);
135. 1 (satu) bundel Asli *Voucher* Nomor: 0162.1.12.16 tanggal 15

Halaman 24 dari 64 halaman Putusan Nomor 5925 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2016 untuk Pembayaran Asuransi Bumi Putera Premi CSL atas nama Karyawan PDAM Kota Makassar Polis 57232 periode Desember 2016 sebesar Rp391.365.641,00 (tiga ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu enam ratus empat puluh satu rupiah);

136. 1 (satu) bundel Asli *Voucher* Nomor: 0163.1.02.16 tanggal 15 Desember 2016 untuk Pembayaran Asuransi Bumi Putera CSL atas nama Direksi PDAM Kota Makassar periode Desember 2016 sebesar Rp123.344.725,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);
137. 1 (satu) bundel Asli *Voucher* Nomor: 0164.1.01.17 tanggal 13 Januari 2017 untuk Pembayaran Premi CSL atas nama Direksi PDAM Kota Makassar periode Januari 2017 sebesar Rp123.344.725,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);
138. 1 (satu) bundel Asli *Voucher* Nomor: 0165.1.01.17 tanggal 13 Januari 2017 untuk Pembayaran Premi CSL atas nama PDAM Kota Makassar periode Januari 2017 sebesar Rp383.496.417,00 (tiga ratus delapan puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus tujuh belas rupiah);
139. 1 (satu) bundel Asli *Voucher* Nomor: 0166.1.01.17 tanggal 13 Januari 2017 untuk Pembayaran Premi CSL atas nama Karyawan PDAM Kota Makassar periode Januari 2017 sebesar Rp389.601.169,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus satu ribu seratus enam puluh sembilan rupiah);
140. 1 (satu) bundel Asli *Voucher* Nomor: 0076.1.02.17 tanggal 16 Februari 2017 untuk Pembayaran Premi CSL atas nama Direksi dan Dewan Pengawas PDAM Kota Makassar periode Februari 2017 sebesar Rp123.344.725,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);
141. 1 (satu) bundel Asli *Voucher* Nomor: 0083.1.02.17 tanggal 16 Februari 2017 untuk Pembayaran Premi CSL atas nama PDAM

Halaman 25 dari 64 halaman Putusan Nomor 5925 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Makassar Polis 62127 periode Februari 2017 sebesar Rp381.475.893,00 (tiga ratus delapan puluh satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah);

142. 1 (satu) bundel Asli *Voucher* Nomor: 0087.1.02.17 tanggal 16 Februari 2017 untuk Pembayaran Premi CSL atas nama Karyawan PDAM Kota Makassar Polis 57232 periode Februari 2017 sebesar Rp387.469.064,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu enam puluh empat rupiah);
143. 1 (satu) bundel Asli *Voucher* Nomor: 0086.1.03.17 tanggal 9 Maret 2017 untuk Pembayaran Iuran Premi CSL atas nama Direksi dan Badan Pengawas PDAM KM periode Maret 2017 sebesar Rp123.344.725,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);
144. 1 (satu) bundel Asli *Voucher* Nomor: 0095.1.03.17 tanggal 10 Maret 2017 untuk Pembayaran Iuran Premi CSL atas nama PDAM Kota Makassar periode Maret 2017 sebesar Rp380.460.055,00 (tiga ratus delapan puluh juta empat ratus enam puluh ribu lima puluh lima rupiah);
145. 1 (satu) bundel Asli *Voucher* Nomor: 0096.1.03.17 tanggal 10 Maret 2017 untuk Pembayaran Iuran Premi CSL atas nama Karyawan-ti PDAM Kota Makassar periode Maret 2017 sebesar Rp386.396.034 (tiga ratus delapan puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu tiga puluh empat rupiah);
146. 1 (satu) bundel Asli *Voucher* Nomor: 0033.1.04.17 tanggal 6 April 2017 untuk Pembayaran Premi Asuransi Mitra Asri Pegawai Honorer PDAM Kota Makassar sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
147. 1 (satu) bundel Asli *Voucher* Nomor: 0086.1.04.17 tanggal 10 April 2017 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama Direksi PDAM KM periode April 2017 sebesar Rp123.344.725,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus

Halaman 26 dari 64 halaman Putusan Nomor 5925 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dua puluh lima rupiah).

148. 1 (satu) bundel Asli *Voucher* Nomor: 0087.1.04.17 tanggal 10 April 2017 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama Karyawan-ti PDAM KM periode April 2017 sebesar Rp385.787.801,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta tujuh puluh delapan puluh tujuh ribu delapan ratus satu rupiah).
149. 1 (satu) bundel Asli *Voucher* Nomor: 0098.1.04.17 tanggal 11 April 2017 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama PDAM KM periode April 2017 sebesar Rp379.883.654,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus lima puluh empat rupiah);
150. 1 (satu) bundel Asli *Voucher* Nomor: 0039.1.05.17 tanggal 10 Mei 2017 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama Direksi PDAM KM periode Mei 2017 sebesar Rp123.344.725,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);
151. 1 (satu) bundel Asli *Voucher* Nomor: 0040.1.05.17 tanggal 10 Mei 2017 untuk Pembayaran Asuransi CSL atas nama Karyawan-ti PDAM KM periode Mei 2017 sebesar Rp384.570.290,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta lima ratus tujuh puluh ribu dua ratus sembilan puluh rupiah);
152. 1 (satu) bundel Asli *Voucher* Nomor: 0041.1.05.17 tanggal 10 Mei 2017 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama PDAM KM periode Mei 2017 sebesar Rp378.729.859,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah);
153. 1 (satu) bundel Asli *Voucher* Nomor: 0126.1.06.17 tanggal 16 Juni 2017 untuk Pembayaran Iuran Premi CSL atas nama PDAM Kota Makassar periode Juni 2017 sebesar Rp377.504.175,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus empat ribu seratus tujuh puluh lima rupiah);
154. 1 (satu) bundel Asli *Voucher* Nomor: 0127.1.06.17 tanggal 16 Juni

Halaman 27 dari 64 halaman Putusan Nomor 5925 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 untuk Pembayaran Iuran Premi CSL atas nama Direksi dan Badan Pengawas PDAM KM periode Juni 2017 sebesar Rp123.344.725,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);

155. 1 (satu) bundel Asli *Voucher* Nomor: 0139.1.06.17 tanggal 16 Juni 2017 untuk Pembayaran Iuran Premi CSL atas nama Karyawan PDAM KM periode Juni 2017 sebesar Rp383.276.919,00 (tiga ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah);
156. 1 (satu) bundel Asli *Voucher* Nomor: 0134.1.07.17 tanggal 24 Juli 2017 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama Direksi dan Badan Pengawas PDAM KM periode Juli 2017 sebesar Rp123.344.725,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);
157. 1 (satu) bundel Asli *Voucher* Nomor: 0135.1.07.17 tanggal 24 Juli 2017 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama Karyawan-ti periode Juli 2017 sebesar Rp389.848.352,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah);
158. 1 (satu) bundel Asli *Voucher* Nomor: 0136.1.07.17 tanggal 24 Juli 2017 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama PDAM Kota Makassar periode Juli 2017 sebesar Rp375.869.972,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah);
159. 1 (satu) bundel Asli *Voucher* Nomor: 0131.1.08.17 tanggal 18 Agustus 2017 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama PDAM Kota Makassar periode Agustus 2017 sebesar Rp374.206.829,00 (tiga ratus tujuh puluh empat juta dua ratus enam ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah);
160. 1 (satu) bundel Asli *Voucher* Nomor: 0132.1.08.17 tanggal 18 Agustus 2017 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama Karyawan-ti PDAM KM periode Agustus 2017 sebesar

Halaman 28 dari 64 halaman Putusan Nomor 5925 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp388.093.364,00 (tiga ratus delapan puluh delapan juta sembilan puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah);

161. 1 (satu) bundel Asli *Voucher* Nomor: 0133.1.08.17 tanggal 18 Agustus 2017 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama Direksi dan Dewan Pengawas PDAM KM periode Agustus 2017 sebesar Rp123.344.725,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);
162. 1 (satu) bundel Asli *Voucher* Nomor: 0169.1.09.17 tanggal 20 September 2017 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama Direksi dan Badan Pengawas PDAM KM periode September 2017 sebesar Rp123.344.725,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);
163. 1 (satu) bundel Asli *Voucher* Nomor: 0170.1.09.17 tanggal 20 September 2017 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama Karyawan-ti PDAM KM periode September 2017 sebesar Rp387.417.058,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus tujuh belas ribu lima puluh delapan rupiah);
164. 1 (satu) bundel Asli *Voucher* Nomor: 0171.1.09.17 tanggal 20 September 2017 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama PDAM KM periode September 2017 sebesar Rp373.565.917,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah);
165. 1 (satu) bundel Asli *Voucher* Nomor: 0149.1.10.17 tanggal 16 Oktober 2017 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama Karyawan-ti PDAM KM periode Oktober 2017 sebesar Rp387.417.058,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus tujuh belas ribu lima puluh delapan rupiah);
166. 1 (satu) bundel Asli *Voucher* Nomor: 0150.1.10.17 tanggal 16 Oktober 2017 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama PDAM KM periode Oktober 2017 sebesar Rp373.565.917,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah);

Halaman 29 dari 64 halaman Putusan Nomor 5925 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

167. 1 (satu) bundel Asli *Voucher* Nomor: 0151.1.10.17 tanggal 16 Oktober 2017 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama Direksi PDAM KM periode Oktober 2017 sebesar Rp123.344.725,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);
168. 1 (satu) bundel Asli *Voucher* Nomor: 0136.1.11.17 tanggal 14 November 2017 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama PDAM KM periode November 2017 sebesar Rp370.173.184,00 (tiga ratus tujuh puluh juta seratus tujuh puluh tiga ribu seratus delapan puluh empat rupiah);
169. 1 (satu) bundel Asli *Voucher* Nomor: 0137.1.11.17 tanggal 14 November 2017 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama Karyawan-ti PDAM KM periode November 2017 sebesar Rp383.836.966,00 (tiga ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah);
170. 1 (satu) bundel Asli *Voucher* Nomor: 0182.1.12.17 tanggal 14 Desember 2017 untuk Pembayaran Premi Asuran CSL bulan Desember 2017 PDAM Kota Makassar sebesar Rp369.777.760,00 (tiga ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);
171. 1 (satu) bundel Asli *Voucher* Nomor: 0183.1.12.17 tanggal 14 Desember 2017 untuk Pembayaran Premi Asuran CSL Karyawan bulan Desember 2017 PDAM Kota Makassar sebesar Rp410.638.075,00 (empat ratus sepuluh juta enam ratus tiga puluh delapan ribu tujuh puluh lima rupiah);
172. 1 (satu) bundel Asli *Voucher* Nomor: 0184.1.12.17 tanggal 14 Desember 2017 untuk Pembayaran Premi Asuran CSL Direksi dan Dewan Pengawas bulan Desember 2017 PDAM Kota Makassar sebesar Rp123.344.725,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);
173. 1 (satu) bundel Asli *Voucher* Nomor: 0062.1.01.18 tanggal 17

Halaman 30 dari 64 halaman Putusan Nomor 5925 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2018 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama Direksi PDAM Kota Makassar Periode Januari 2018 sebesar Rp123.344.725,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);

174. 1 (satu) bundel Asli *Voucher* Nomor: 0063.1.01.18 tanggal 17 Januari 2018 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL An.Karyawan-ti PDAM KM Periode Januari 2018 sebesar Rp393.825.360,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh lima ribu tiga ratus enam puluh rupiah);
175. 1 (satu) bundel Asli *Voucher* Nomor: 0064.1.01.18 tanggal 17 Januari 2018 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama PDAM Kota Makassar Periode Januari 2018 sebesar Rp366.778.377,00 (tiga ratus enam puluh enam tujuh ratus tujuh puluh delapan tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
176. 1 (satu) bundel Asli *Voucher* Nomor: 0146.1.02.18 tanggal 19 Februari 2018 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama Karyawan-ti Periode Februari 2018 sebesar Rp392.628.691,00 (tiga ratus sembilan puluh dua juta enam ratus dua puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh satu);
177. 1 (satu) bundel Asli *Voucher* Nomor: 0147.1.02.18 tanggal 19 Februari 2018 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama PDAM KM Periode Februari 2018 sebesar Rp365.665.674,00 (tiga ratus enam puluh lima juta enam ratus enam puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah);
178. 1 (satu) bundel Asli *Voucher* Nomor: 0148.1.02.18 tanggal 19 Februari 2018 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama Direksi & Badan Pengawas Periode Februari 2018 sebesar Rp123.344.725,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);
179. 1 (satu) bundel Asli *Voucher* Nomor: 0144.1.03.18 tanggal 14 Maret 2018 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama Karyawan-ti PDAM KM Periode Maret 2018 sebesar

Halaman 31 dari 64 halaman Putusan Nomor 5925 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp391.964.502,00 (tiga ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus enam puluh empat ribu lima ratus dua rupiah);

180. 1 (satu) bundel Asli *Voucher* Nomor: 0145.1.03.18 tanggal 14 Maret 2018 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama PDAM Kota Makassar Periode Maret 2018 sebesar Rp365.036.244,00 (tiga ratus enam puluh lima juta tiga puluh enam ribu dua ratus empat puluh empat rupiah);
181. 1 (satu) bundel Asli *Voucher* Nomor: 0146.1.03.18 tanggal 14 Maret 2018 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama Direksi & Badan Pengawas PDAM KM Periode Maret 2018 sebesar Rp123.344.725,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);
182. 1 (satu) bundel Asli *Voucher* Nomor: 0169.1.04.18 tanggal 19 April 2018 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama Direksi PDAM KM Periode April 2018 sebesar Rp123.344.725,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);
183. 1 (satu) bundel Asli *Voucher* Nomor: 0170.1.04.18 tanggal 19 April 2018 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama Karyawan-ti PDAM KM Periode April 2018 sebesar Rp389.764.695,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah);
184. 1 (satu) bundel Asli *Voucher* Nomor: 0171.1.04.18 tanggal 19 April 2018 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama PDAM Kota Makassar Periode April 2018 sebesar Rp362.971.979,00 (tiga ratus enam puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
185. 1 (satu) bundel Asli *Voucher* Nomor: 0143.1.05.18 tanggal 15 Mei 2018 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama Karyawan-ti PDAM KM Periode Mei 2018 sebesar Rp387.688.354,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus

Halaman 32 dari 64 halaman Putusan Nomor 5925 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah);

186. 1 (satu) bundel Asli *Voucher* Nomor: 0144.1.05.18 tanggal 15 Mei 2018 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama PDAM Kota Makassar Periode Mei 2018 sebesar Rp361.004.301,00 (tiga ratus enam puluh satu juta empat ribu tiga ratus satu rupiah);
187. 1 (satu) bundel Asli *Voucher* Nomor: 0145.1.05.18 tanggal 15 Mei 2018 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama Direksi & Badan Pengawas PDAM KM Periode Mei 2018 sebesar Rp123.344.725,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);
188. 1 (satu) bundel Asli *Voucher* Nomor: 0135.1.06.18 tanggal 25 Juni 2018 untuk Pembayaran Premi CSL atas nama PDAM Kota Makassar Periode Juni 2018 sebesar Rp463.684.712,00 (empat ratus enam puluh tiga juta enam ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus dua belas rupiah);
189. 1 (satu) bundel Asli *Voucher* Nomor: 0136.1.06.18 tanggal 25 Juni 2018 untuk Pembayaran Premi CSL atas nama Direksi & Badan Pengawas PDAM Kota Makassar Periode Juni 2018 sebesar Rp123.344.725,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);
190. 1 (satu) bundel Asli *Voucher* Nomor: 0137.1.06.18 tanggal 25 Juni 2018 untuk Pembayaran Premi CSL atas nama Karyawan PDAM Kota Makassar Periode Juni 2018 sebesar Rp386.479.127,00 (tiga ratus delapan puluh enam juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus dua puluh tujuh rupiah);
191. 1 (satu) bundel Asli *Voucher* Nomor: 0158.1.07.18 tanggal 17 Juli 2018 untuk Pembayaran Premi Asuransi CSL atas nama Karyawan-ti PDAM KM Periode Juli 2018 sebesar Rp381.599.172,00 (tiga ratus delapan puluh satu juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh dua rupiah);
192. 1 (satu) bundel Asli *Voucher* Nomor: 0159.1.07.18 tanggal 17 Juli 2018 untuk Pembayaran Premi Asuransi CSL atas nama PDAM

Halaman 33 dari 64 halaman Putusan Nomor 5925 K/Pid.Sus/2024



KM Periode Juli 2018 sebesar Rp407.146.966,00 (empat ratus tujuh juta seratus empat puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah);

193. 1 (satu) bundel Asli *Voucher* Nomor: 0160.1.07.18 tanggal 17 Juli 2018 untuk Pembayaran Premi Asuransi CSL atas nama Direksi PDAM KM Periode Juli 2018 sebesar Rp123.344.725,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);
194. 1 (satu) bundel Asli *Voucher* Nomor: 0161.1.08.18 tanggal 20 Agustus 2018 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama Karyawan-ti PDAM KM Periode Agustus 2018 sebesar Rp379.770.107,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu seratus tujuh puluh rupiah);
195. 1 (satu) bundel Asli *Voucher* Nomor: 0162.1.08.18 tanggal 20 Agustus 2018 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama Direksi & Badan Pengawas PDAM KM Periode Agustus 2018 sebesar Rp123.344.725,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);
196. 1 (satu) bundel Asli *Voucher* Nomor: 0163.1.08.18 tanggal 20 Agustus 2018 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama PDAM KM Periode Agustus 2018 sebesar Rp405.047.252,00 (empat ratus lima juta empat puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh dua rupiah);
197. 1 (satu) bundel Asli *Voucher* Nomor: 0147.1.09.18 tanggal 14 September 2018 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama Direksi PDAM KM Periode September 2018 sebesar Rp123.344.725,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);
198. 1 (satu) bundel Asli *Voucher* Nomor: 0250.1.09.18 tanggal 21 September 2018 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama PDAM KM Periode September 2018 sebesar Rp403.139.925,00 (empat ratus tiga juta seratus tiga puluh

Halaman 34 dari 64 halaman Putusan Nomor 5925 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah);

199. 1 (satu) bundel Asli *Voucher* Nomor: 0251.1.09.18 tanggal 21 September 2018 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama Karyawan-ti PDAM KM Periode September 2018 sebesar Rp377.757.451,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh satu rupiah);
200. 1 (satu) bundel Asli *Voucher* Nomor: 0262.1.10.18 tanggal 26 Oktober 2018 untuk Pembayaran Premi Asuransi CSL atas nama Direksi & Badan Pengawas Periode Oktober 2018 sebesar Rp123.344.725,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);
201. 1 (satu) bundel Asli *Voucher* Nomor: 0263.1.10.18 tanggal 26 Oktober 2018 untuk Pembayaran Premi Asuransi CSL atas nama PDAM Kota Makassar Periode Oktober 2018 sebesar Rp401.895.622,00 (empat ratus satu juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus dua puluh dua rupiah);
202. 1 (satu) bundel Asli *Voucher* Nomor: 0264.1.10.18 tanggal 26 Oktober 2018 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama Karyawan-ti PDAM KM Periode Oktober 2018 sebesar Rp376.190.275,00 (tiga ratus tujuh puluh enam juta seratus sembilan puluh ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah);
203. 1 (satu) bundel Asli *Voucher* Nomor: 0165.1.11.18 tanggal 9 November 2018 untuk Pembayaran Premi PSL Akibat Penambahan Peserta PDAM KM Program Kesejahteraan Karyawan Tunjangan Hari Tua (THT) sebesar Rp46.077.736,00 (empat puluh juta tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah);
204. 1 (satu) bundel Asli *Voucher* Nomor: 0371.1.11.18 tanggal 27 November 2018 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama Karyawan-ti PDAM KM Periode November 2018 sebesar Rp374.716.279,00 (tiga ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus enam belas ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah);

Halaman 35 dari 64 halaman Putusan Nomor 5925 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

205. 1 (satu) bundel Asli *Voucher* Nomor: 0372.1.11.18 tanggal 27 November 2018 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama Direksi & Badan Pengawas PDAM KM Periode November 2018 sebesar Rp123.344.725,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);
206. 1 (satu) bundel Asli *Voucher* Nomor: 0373.1.11.18 tanggal 27 November 2018 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama PDAM KM Periode November 2018 sebesar Rp400.498.766,00 (empat ratus juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);
207. 1 (satu) bundel Asli *Voucher* Nomor: 0139.1.12.18 tanggal 14 Desember 2018 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama PDAM KM Periode Desember 2018 sebesar Rp399.812.122,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus dua belas ribu seratus dua puluh dua rupiah);
208. 1 (satu) bundel Asli *Voucher* Nomor: 0140.1.12.18 tanggal 14 Desember 2018 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama Karyawan-ti PDAM KM Periode Desember 2018 sebesar Rp373.991.716,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus enam belas rupiah);
209. 1 (satu) bundel Asli *Voucher* Nomor: 0141.1.12.18 tanggal 14 Desember 2018 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama Direksi PDAM KM Periode Desember 2018 sebesar Rp123.344.725,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);
210. 12 (dua belas) bundel Laporan Mutasi Kas Tahun 2016 (bulan Januari sampai dengan Desember);
211. 12 (dua belas) bundel Laporan Mutasi Kas Tahun 2017 (bulan Januari sampai dengan Desember);
212. 12 (dua belas) bundel Laporan Mutasi Kas Tahun 2018 (bulan Januari sampai dengan Desember);
213. 11 (sebelas) bundel Laporan Mutasi Kas Tahun 2019 (bulan

Halaman 36 dari 64 halaman Putusan Nomor 5925 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Januari sampai dengan November);

214. 1 (satu) eksemplar fotokopi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2016 (Keputusan Dewan Pengawas Nomor: 70/DP-PDAM/XII/2015 Tanggal 23 Desember 2015;
215. 1 (satu) eksemplar fotokopi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Perubahan Tahun 2016;
216. 1 (satu) eksemplar fotokopi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun Buku 2017;
217. 1 (satu) eksemplar fotokopi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Perubahan Tahun Baru 2017 (sesuai Keputusan Walikota Makassar Nomor: 1339/900/KEP/X/2017;
218. 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Walikota Makassar Nomor: 1893/539.910/Tahun 2018 tanggal 29 Agustus 2018 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Perubahan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar Tahun Buku 2018;
219. 1 (satu) eksemplar fotokopi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun Buku 2018;
220. 1 (satu) eksemplar fotokopi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Perubahan Tahun Buku 2018 (sesuai Keputusan Walikota Makassar Nomor: 1893/539.910/Tahun 2018;
221. 1 (satu) eksemplar fotokopi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun Buku 2019 (sesuai Keputusan Walikota Makassar Nomor: 264/539.910/Tahun 2019;
222. 1 (satu) Keputusan KPM Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar Nomor: 001/KPM.MKS/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Perubahan Perusahaan Daerah Umum Daerah Air Minum Kota Makassar Tahun Buku 2019;
223. 1 (satu) eksemplar fotokopi Laporan Keuangan PDAM Kota Makassar per 31 Desember 2016;
224. 1 (satu) eksemplar fotokopi Laporan Keuangan PDAM Kota

Halaman 37 dari 64 halaman Putusan Nomor 5925 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar per 31 Desember 2017;

225. 1 (satu) eksemplar fotokopi Laporan Keuangan PDAM Kota Makassar Tahun Buku 2018 per 31 Desember 2018;
226. 1 (satu) eksemplar fotokopi Laporan Keuangan PDAM Kota Makassar per 31 Desember 2019;
227. 1 (satu) eksemplar fotokopi Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2017-Laporan Auditor Independen Nomor: 006/MS-LAI.PDAM/II/2018 Tanggal 7 Februari 2018;
228. 1 (satu) eksemplar fotokopi Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2019 beserta Laporan Auditor Independen;
229. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.29.535-2015 tanggal 22 September 2015 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar;
230. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.29.285-2016 tanggal 30 Mei 2016 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar Masa Jabatan 2016-2020;
231. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.29.447-2017 tanggal 11 Agustus 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Direksi pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar;
232. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.29.134-2018 tanggal 21 September 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar;
233. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Direksi PDAM Kota Makassar Nomor: 153/B.3a/V/2016 tanggal 23 Mei 2016 tentang Pemberian Penggunaan Laba Bersih Tahun 2015 Kepada Direksi PDAM Kota Makassar;

Halaman 38 dari 64 halaman Putusan Nomor 5925 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

234. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Direksi PDAM Kota Makassar Nomor: 154/B.3a/V/2016 tanggal 23 Mei 2016 tentang Pemberian Jasa Produksi Tahun 2015 kepada Pegawai PDAM Kota Makassar;
235. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Direksi PDAM Kota Makassar Nomor: 108/B.3a/V/2017 tanggal 24 Mei 2017 tentang Pemberian Jasa Produksi Tahun 2016 kepada Pegawai PDAM Kota Makassar;
236. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Direktur Utama PDAM Kota Makassar Nomor: 104/B.2/II/2018 tanggal 7 Februari 2018 perihal Permohonan Penetapan Penggunaan Laba Usaha Tahun 2017;
237. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dewan Pengawas PDAM Kota Makassar Nomor: 81/DP.PDAM/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 perihal Pemanfaatan Laba Usaha PDAM;
238. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 845/900.539/Tahun 2018 tanggal 13 Februari 2018 tentang Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar Tahun 2017;
239. 1 (satu) lembar Proyeksi Neraca RKAP Perubahan Tahun Buku 2016;
240. 1 (satu) lembar Proyeksi Neraca RKAP Perubahan Tahun Buku 2017;
241. 1 (satu) lembar Proyeksi Neraca RKAP Perubahan Tahun Buku 2018;
242. 1 (satu) lembar Proyeksi Neraca RKAP Perubahan Tahun Buku 2019;
243. 1 (satu) rangkap Proyeksi Laba/(Rugi), Investasi, Arus Kas Tahun Buku 2016 dan Neraca Tahun Buku 2016;
244. 1 (satu) rangkap Laporan Laba Rugi RKAP Perubahan Tahun 2017, Investasi RKAP Perubahan Tahun 2017, Proyeksi Arus Kas Tahun Buku 2017 dan Neraca Tahun Buku 2017;
245. 1 (satu) rangkap Laporan Laba Rugi RKAP Perubahan Tahun

Halaman 39 dari 64 halaman Putusan Nomor 5925 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2018, Investasi RKAP Perubahan Tahun 2018, Proyeksi Arus Kas Tahun Buku 2018, Proyeksi Neraca Tahun Buku 2018;
246. 1 (satu) rangkap Proyeksi Laba/(Rugi), Proyeksi Investasi, Proyeksi Arus Kas Tahun Buku 2019, Proyeksi Neraca Tahun Buku 2019;
247. 1 (satu) bundel Laporan Mutasi Kas bulan Desember Tahun 2019;
248. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Dapenma Pamsi Nomor: 882/DP.06/IV/2019 tanggal 12 April 2019 perihal Pendaftaran Peserta Baru dan Koreksi PhDP beserta lembar Kartu Penerus Disposisi;
249. 1 (satu) rangkap fotokopi Daftar Perubahan Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP);
250. 1 (satu) lembar fotokopi Perhitungan Akumulasi Iuran Pensiun dan Hasil Pengembangannya;
251. 1 (satu) rangkap fotokopi Ikhtisar Hasil Perhitungan Aktuaria;
252. 1 (satu) bundel *Voucher* Pembayaran THR Direksi PDAM Kota Makassar bulan Juni 2017;
253. 1 (satu) bundel *Voucher* Pembayaran Tunjangan Pokok Direksi PDAM Kota Makassar bulan Januari sampai dengan Desember 2017;
254. 1 (satu) bundel *Voucher* Pembayaran Tunjangan Pokok Direksi PDAM Kota Makassar bulan Januari sampai dengan Desember 2018;
255. 1 (satu) bundel *Voucher* Pembayaran Tunjangan Pokok Direksi PDAM Kota Makassar bulan Januari sampai dengan Desember 2019;
256. 1 (satu) bundel *Voucher* Pembayaran Gaji Ketigabelas Direksi PDAM Kota Makassar bulan April 2019;
257. 1 (satu) rangkap Asli Surat Dapenma Pamsi Nomor: 5906/DP.04/XI/2015 tanggal 13 November 2015 perihal Calon Mitra Pendiri;
258. 1 (satu) rangkap Asli Surat Dapenma Pamsi Nomor:

Halaman 40 dari 64 halaman Putusan Nomor 5925 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6265/DP.04/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015 perihal Calon Mitra Pendiri beserta lampiran fotokopi data 700 pegawai;

259. 1 (satu) rangkap fotokopi Daftar Gaji 4 Direksi dan 741 pegawai PDAM Kota Makassar Nomor: 051/B.3a/III/13 tanggal 25 Maret 2013;
260. 1 (satu) lembar fotokopi Surat PDAM Kota Makassar Nomor: 745/B.2/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015;
261. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan PDAM Kota Makassar Nomor: 742/B.2/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015;
262. 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Pendaftaran Mitra Pendiri Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia (Dapenma Pamsi) atas nama PDAM Kota Makassar tertanggal 28 Desember 2015;
263. 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat PDAM Kota Makassar sebagai Mitra Pendiri Dapenma Pamsi, Nomor Register 359 tertanggal 26 Februari 2016;
264. 1 (satu) rangkap Asli Data 4 (empat) Direksi dan 700 (tujuh ratus) Pegawai PDAM Kota Makassar tertanggal 28 Desember 2015;
265. 1 (satu) rangkap Asli Surat Dapenma Pamsi Nomor: 569/DP.06/III/2016 tanggal 14 Maret 2016 perihal Informasi Pengesahan sebagai Mitra Pendiri;
266. 1 (satu) rangkap Asli Surat Dapenma Pamsi Nomor: 497/DP.06/III/2017 tanggal 10 Maret 2017 perihal Statement Perhitungan Aktuarial per 31 Desember 2016 dan Rekonsiliasi Pembayaran iuran bulan Februari 2017;
267. 1 (satu) rangkap Asli Surat Dapenma Pamsi Nomor: 882/DP.06/IV/2019 tanggal 12 April 2019 perihal Pendaftaran Peserta Baru dan Koreksi PhDP;
268. 1 (satu) bundel fotokopi Kontrak Perjanjian Kerjasama Asuransi Kumpulan Program Kesejahteraan Karyawan (PKK) Data Polis Nomor: 57232;
269. 1 (satu) bundel fotokopi Kontrak Perjanjian Kerjasama Program

Halaman 41 dari 64 halaman Putusan Nomor 5925 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesejahteraan Karyawan Nomor Polis: 62127;

270. 1 (satu) bundel fotokopi Kontrak Perjanjian Kerjasama AJB Bumiputera 1912 tentang Pengelolaan Asuransi Jabatan Bagi Direksi dan Badan Pengawas PDAM Kota Makassar;
271. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Pembayaran Premi PDAM Kota Makassar Tahun 2016-2018 dengan jumlah total Premi sebesar Rp34.183.355.051,00 (tiga puluh empat miliar seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh lima ribu lima puluh satu rupiah);
272. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Pembayaran Klaim PDAM Kota Makassar Tahun 2016-2019 dengan jumlah total Klaim sebesar Rp31.135.630.404,00 (tiga puluh satu miliar seratus tiga puluh lima juta enam ratus tiga puluh ribu empat ratus empat rupiah);
273. 1 (satu) lembar Data Klaim Direksi dan Badan Pengawas (2016-2019.);
274. 1 (satu) rangkap Data Klaim Karyawan (2016-2019);
275. 1 (satu) bundel fotokopi bukti penerimaan Premi dari PDAM Kota Makassar ke AJB Bumiputera 1912 Tahun 2016-2019;
276. 1 (satu) bundel fotokopi bukti pembayaran klaim dari AJB Bumiputera 1912 ke PDAM Kota Makassar Tahun 2016-2019 (karyawan);
277. 1 (satu) bundel fotokopi bukti pembayaran klaim dari AJB Bumiputera 1912 ke PDAM Kota Makassar Tahun 2016-2019 (Direksi & Badan Pengawas);
278. 1 (satu) rangkap Asli Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 1016/900.539/Kep/V/2017 tentang Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar Tahun 2016;
279. 1 (satu) rangkap Asli Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 845/900.539/Tahun 2018 tanggal 13 Februari 2018 tentang Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar Tahun 2017;

Halaman 42 dari 64 halaman Putusan Nomor 5925 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

280. 1 (satu) rangkap List Data Surat Masuk 2018;
281. 1 (satu) rangkap *print out* Foto Register Surat Masuk 2017;
282. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Pembobolan Brankas pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar oleh Inspektorat Pemerintah Kota Makassar Nomor: 780.04/0324/Itko/XII/2017 Tanggal 29 Desember 2017;
283. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan PDTT Terhadap Pengelolaan Keuangan Tahun 2018 pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar oleh Inspektorat Pemerintah Kota Makassar No:0422/Insp/780.04/XII/2018 Tanggal 18 Desember 2018;
284. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan PDTT Terhadap Nilai Persediaan Dalam Penyelesaian pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar oleh Inspektorat Pemerintah Kota Makassar Nomor: 0562/Insp/780.04/X/2019 Tanggal 28 Oktober 2018;
285. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler Aspek Keuangan dan Kekayaan Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar oleh Inspektorat Pemerintah Kota Makassar Nomor: 0174/Insp/700.04/VI/2021 Tanggal 10 Juni 2020;
286. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan PDTT Laporan Hasil Pemeriksaan terkait Penyajian Pendapatan dan Biaya pada Laporan Keuangan PDAM Kota Makassar Tahun 2018, 2019 dan 2020 oleh Inspektorat Pemerintah Kota Makassar Nomor: 0071/Insp/780.04/V/2021 Tanggal 7 Mei 2021.
287. 1 (satu) bundel Asli *Voucher* Nomor: 0201.1.02.18 Tanggal 27 Februari 2018 untuk Pembayaran Iuran Dapenma PDAM Kota Makassar bulan Februari 2018 sebesar Rp536.665.802,00 (lima ratus tiga puluh enam juta enam ratus enam puluh lima ribu delapan ratus dua rupiah);

Halaman 43 dari 64 halaman Putusan Nomor 5925 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

288. 1 (satu) bundel Asli *Voucher* Nomor: 0274.1.09.18 Tanggal 25 September 2018 untuk Pembayaran Iuran Dapenma PDAM KM bulan September 2018 sebesar Rp481.831.160,00 (empat ratus delapan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh satu ribu seratus enam puluh rupiah);
289. 1 (satu) bundel Fotokopi *Voucher* Nomor: 0135.1.11.17 Tanggal 14 November 2017 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama Direksi dan Dewan Pengawas PDAM KM Periode November 2017 sebesar Rp123.344.725,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);
290. 1 (satu) rangkap Rekap Pemotongan Gaji Direksi dan Karyawan Tahun 2016;
291. 1 (satu) rangkap Rekap Pemotongan Gaji Direksi dan Karyawan Tahun 2017;
292. 1 (satu) rangkap Rekap Pemotongan Gaji Direksi dan Karyawan Tahun 2018;
293. 1 (satu) lembar fotokopi Nota Kesepahaman antara Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar dengan AJB Bumiputera 1912 tentang Penambahan Manfaat Program THT Karyawan & Program Direksi serta Badan Pengawas tertanggal 28 Desember 2012;
294. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Walikota Makassar Nomor: 690/2173/EKBANG/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015 perihal Persetujuan Program Dapenma Pamsi;
295. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Dewan Pengawas PDAM Kota Makassar Nomor: 68/DP-PDAM/XII/2015 tanggal 11 Desember 2015 perihal Permohonan Persetujuan Program Dapenma Pamsi;
296. 1 (satu) lembar fotokopi Penjelasan Terhadap Rencana Kerjasama Asuransi Dapenma-Pamsi dengan PDAM Kota Makassar;
297. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 690-29 tanggal 25 Februari 1991 tentang Pembentukan Dana Pensiun Bersama Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah

Halaman 44 dari 64 halaman Putusan Nomor 5925 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Air Minum Seluruh Indonesia (Dapenma Pamsi);

298. 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor: 188.3/SK.01-PEN D.P./94 tentang Peraturan Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia;
299. 1 (satu) lembar fotokopi Lampiran Keputusan Direksi PDAM Kodya Dati II Cirebon Nomor: 188.3/SK.01-PEN D.P./94, Daftar Mitra Pendiri Dapenma Pamsi;
300. 1 (satu) rangkap Kronologis Kerjasama PDAM Makassar-Bumiputera 1912;
301. 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-9/NB.1/2016 tentang Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia;
302. 1 (satu) rangkap Ikhtisar Hasil Perhitungan Aktuaria valuasi 31/12/2015;
303. 1 (satu) rangkap Ikhtisar Hasil Perhitungan Aktuaria valuasi 31/12/2016;
304. 1 (satu) rangkap Ikhtisar Hasil Perhitungan Aktuaria valuasi 31/12/2017;
305. 1 (satu) rangkap Ikhtisar Hasil Perhitungan Aktuaria valuasi 31/12/2018;
306. 1 (satu) rangkap Daftar Perbandingan Kewajiban Iuran Peserta Direksi PDAM Kota Makassar;
307. 1 (satu) bundel Dokumen Penagihan dan Kuitansi Pembayaran Premi Asuransi Polis 62127, Polis 57232 dan Asuransi Dwiguna Jabatan bulan Januari sampai dengan Desember 2016;
308. 1 (satu) bundel Dokumen Penagihan dan Kuitansi Pembayaran Premi Asuransi Polis 62127, Polis 57232 dan Asuransi Dwiguna Jabatan bulan Januari sampai dengan Desember 2017;
309. 1 (satu) bundel Dokumen Penagihan dan Kuitansi Pembayaran Premi Asuransi Polis 62127, Polis 57232 dan Asuransi Dwiguna

Halaman 45 dari 64 halaman Putusan Nomor 5925 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan bulan Januari sampai dengan Desember 2018;

310. 1 (satu) bundel Asli *Voucher* Nomor: 0106.1.04.20 Tanggal 13 April 2020 untuk Pembayaran Tantiem Tahun 2019 untuk Dewan Pengawas Perumda Air Minum Kota Makassar sebesar Rp570.546.713,00 (lima ratus tujuh puluh juta lima ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus tiga belas rupiah);
311. 1 (satu) bundel Asli *Voucher* Nomor: 0107.1.04.20 Tanggal 13 April 2020 untuk Pembayaran Bonus Atas Pembagian Laba Tahun 2019 untuk Pegawai IPA IV Perumda Air Minum Kota Makassar sebesar Rp40.039.193,00 (empat puluh juta tiga puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah);
312. 1 (satu) bundel Asli *Voucher* Nomor: 0108.1.04.20 Tanggal 13 April 2020 untuk Pembayaran Bonus Atas Pembagian Laba Tahun 2019 untuk Pegawai Pegawai Honorer Perumda Air Minum Kota Makassar sebesar Rp1.055.341,00 (satu juta lima puluh lima ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah)
313. 1 (satu) bundel Asli *Voucher* Nomor: 0109.1.04.20 Tanggal 13 April 2020 untuk Pembayaran Tantiem Tahun 2019 Kepada Direksi Perumda Air Minum Kota Makassar sebesar Rp1.331.275.660,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus enam puluh rupiah);
314. 1 (satu) bundel Asli *Voucher* Nomor: 0110.1.04.20 Tanggal 13 April 2020 untuk Pembayaran Bonus Atas Pembagian Laba Tahun 2019 untuk Pegawai IPA V Perumda Air Minum Kota Makassar sebesar Rp91.098.076,00 (sembilan puluh satu juta sembilan puluh delapan ribu tujuh puluh enam rupiah);
315. 1 (satu) bundel Asli *Voucher* Nomor: 0111.1.04.20 Tanggal 13 April 2020 untuk Pembayaran Bonus Atas Pembagian Laba Tahun 2019 untuk Pegawai Perumda Air Minum Kota Makassar sebesar Rp1.769.624.853,00 (satu miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta enam ratus dua puluh empat ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah);

Halaman 46 dari 64 halaman Putusan Nomor 5925 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

316. 1 (satu) eksemplar Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar Nomor: 346/B.3a/XII/2016 tanggal 16 Desember 2016 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar;
317. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar (KPM) Nomor 002/KPM.MKS/XI/2019 tanggal 20 November 2019 tentang Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar Tahun 2018;
318. 1 (satu) rangkap fotokopi Berita Acara Rapat Bersama KPM Kota Makassar, Dewan Pengawas Perumda, Air Minum Kota Makassar dan Direksi Perumda Air Minum Kota Makassar tentang Rapat Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar Tahun 2018 tertanggal 20 November 2019 beserta *print out* dokumentasi rapat;
319. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar (KPM) Nomor 001/KPM.MKS/IV/2020 tanggal 09 April 2020 tentang Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar Tahun Buku 2019;
320. 1 (satu) rangkap fotokopi Berita Acara Rapat Bersama KPM Perumda Air Minum Kota Makassar, Dewan Pengawas dan Direksi Perumda Air Minum Kota Makassar tentang Rapat Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar Tahun Buku 2019 beserta daftar hadir tertanggal 09 April 2020 dan *print out* dokumentasi rapat
321. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Walikota Makassar Nomor: 970/950/ekbang/V/2016 tanggal 12 Mei 2016 perihal Persetujuan Pembayaran Jasa Produksi Kontribusi PAD Kota Makassar;

Halaman 47 dari 64 halaman Putusan Nomor 5925 K/Pid.Sus/2024



322. 1 (satu) rangkap fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 tanggal 20 Juli 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah, dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum, Dalam Rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum Kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas;
323. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-36/MK.7/2016 tanggal 23 Agustus 2016 perihal Penetapan Pemberian Hibah Daerah Dalam Bentuk Non Kas Kepada Pemerintah daerah Dalam Rangka Penyelesaian Piutang Negara pada PDAM;
324. 1 (satu) rangkap fotokopi Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2016 tanggal 28 Oktober 2016 tentang Penyertaan Modal Secara Non Kas Pemerintah Kota Makassar Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar;
325. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Direktur Utama PDAM Kota Makassar Nomor: 461/B.2/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017 perihal Permohonan Penetapan Pemberian Jasa Produksi Kepada Dewan Pengawas PDAM Kota Makassar;
326. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 1120/900.539/Kep/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017 tentang Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar Tahun 2016;
327. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 1121/900.539/Kep/VI/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pemberian Bagian Dari Jasa Produksi Kepada Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar;
328. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 860/900.539/Tahun 2018 tanggal 14 Februari 2018 tentang Pemberian Bagian dari Jasa Produksi kepada Dewan Pengawas dan Bagian Laba Kepada Direksi Perusahaan Daerah

Halaman 48 dari 64 halaman Putusan Nomor 5925 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Air Minum Kota Makassar Tahun 2017;

329. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 1101/900.539/Tahun 2019 tentang Pencabutan Keputusan Walikota Makassar Nomor: 1121/900.539/Kep/VI/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Pemberian Bagian Dari Jasa Produksi Kepada Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar;
330. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor 821.29.134-2018 tanggal 21 September 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar;
331. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor 983/800.539/Tahun 2020 tanggal 25 Februari 2020 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Kota Makassar Periode 2020-2024;
332. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor 821.29.531-2019 tanggal 10 Oktober 2019 tentang Penunjukan Sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar;
333. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor 821.29.511-2019 tanggal 25 September 2019 tentang Penunjukan Saudara Dr. Hamzah Ahmad, S.E., MSA., Ak., CA. Sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar;
334. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor 951/821.22/Tahun 2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Kota Makassar Periode 2020-2025;
335. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar Nomor 274/B.3a/XI/2019 tanggal 20 November 2019 tentang Pemberian Tantiem Kepada Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air

Halaman 49 dari 64 halaman Putusan Nomor 5925 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minum Kota Makassar;

336. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar Nomor 273/B.3a/XI/2019 tanggal 20 November 2019 tentang Pemberian Bonus Kepada Pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar;
337. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar Nomor 072/B.3a/IV/2020 tanggal 09 April 2020 tentang Pemberian Tantiem Kepada Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar;
338. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar Nomor 073/B.3a/IV/2020 tanggal 09 April 2020 tentang Pemberian Bonus Kepada Pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar
339. Uang tunai sebesar Rp413.003.832,00 (empat ratus tiga belas juta tiga ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) disita dari Hamzah Ahmad;
340. Uang tunai sebesar Rp407.370.353,00 (empat ratus tujuh juta tiga ratus tujuh puluh ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah) disita dari Hamzah Ahmad;
341. Uang tunai sebesar Rp267.237.774,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah) disita dari Tiro Paranoan;
342. Uang tunai sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) disita dari Asdar Ali;
343. Uang tunai sebesar Rp123.238.100,00 (seratus dua puluh tiga juta dua ratus tiga puluh delapan ribu seratus rupiah) disita dari Asmaeny Azis;
344. Uang tunai sebesar Rp121.475.000,00 (seratus dua puluh satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) disita dari Sofyan Djalil;
345. Uang tunai sebesar Rp164.317.453,00 (seratus enam puluh

Halaman 50 dari 64 halaman Putusan Nomor 5925 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat juta tiga ratus tujuh belas ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah) dari pembayaran Tantiem dan Jasa Produksi Tahun Buku 2019, telah disetorkan ke Rekening Pemerintah Lainnya Kejaksaan Tinggi No.Rek RPL: 136 KEJATI SULSEL UTK PDT PERKARA: 0000064201000525305 pada Bank BRI;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Tiro Paranoan, S.E.;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Januari 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 29 Januari 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 29 Januari 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar pada tanggal 8 Januari 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Januari 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 29 Januari 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat

Halaman 51 dari 64 halaman Putusan Nomor 5925 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan *judex facti* tidak menerapkan Peraturan hukum, menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam penerapan hukum pembuktian dan tidak mengadili menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa Putusan *judex facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan undang-undang;
- Bahwa fakta hukum di persidangan terungkap yaitu:
 - Bahwa Terdakwa adalah Plt. Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Kota Makassar berdasarkan

Halaman 52 dari 64 halaman Putusan Nomor 5925 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Nomor 821.29.531-2019 tanggal 10 Oktober 2019 tentang Penunjukan Sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda) Kota Makassar dan selaku Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar berdasarkan Keputusan Walikota Makassar Nomor 951/821.22/Tahun 2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Kota Makassar Periode 2020-2025;

- Bahwa pada tahun 2019, Pj. Walikota Makassar selaku Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perumda Air Minum Kota Makassar untuk pembayaran Tantiem dan Bonus/Jasa Produksi berdasarkan Keputusan Kepala Daerah Nomor 002/KPM.MKS/XI/2019 tanggal 20 November 2019 tentang Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar Tahun 2018 dan Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar Nomor 274/B.3a/XI/2019 tanggal 20 November 2019 tentang Pemberian Tantiem Kepada Direksi Dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar yang bersumber dari bagian laba Tahun 2018 sebesar Rp2.024.536.689,00 (dua miliar dua puluh empat juta lima ratus tiga puluh enam ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah);
- Bahwa Pj. Walikota Makassar mengeluarkan Keputusan Wali Kota (KPM) Makassar Nomor 001/KPM.MKS/IV/2020 tanggal 9 April 2020 tentang Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar Tahun 2019, berdasarkan Keputusan Wali Kota (KPM) tersebut, Perumda Air Minum Kota Makassar melakukan pembayaran Tantiem dan Bonus/Jasa Produksi sebesar Rp3.803.639.836,00 (tiga miliar delapan ratus tiga juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah) sesuai dengan Keputusan Direksi Perumda Air Minum Kota Makassar Nomor 072/B.3a/IV/2020 tanggal 9 April 2020 tentang

Halaman 53 dari 64 halaman Putusan Nomor 5925 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Tantiem Kepada Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar dan Keputusan Direksi Perumda Air Minum Kota Makassar Nomor 073/B.3a/IV/2020 tanggal 9 April 2020 tentang Pemberian Bonus Kepada Pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar yang bersumber dari bagian laba yang terdiri dari Tantiem sebesar Rp1.901.822.373,00 (satu miliar sembilan ratus satu juta delapan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah) dan Bonus/Jasa Produksi sebesar Rp1.901.817.463,00 (satu miliar sembilan ratus satu juta delapan ratus tujuh belas ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah);

- Bahwa terhadap penggunaan dana PDAM Kota Makassar dan Perumda Air Minum Kota Makassar untuk pembayaran Tantiem, Bonus/Jasa Produksi tahun buku 2018 dan tahun buku 2019, telah dilakukan audit penghitungan kerugian keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dengan kesimpulan jumlah kerugian keuangan Negara/daerah c.q. Perumda Air Minum Kota Makassar atas pembayaran Tantiem dan Bonus/Jasa Produksi tahun buku 2017 sampai dengan 2019 dan premi Asuransi Dwiguna Jabatan Walikota dan Wakil Walikota tahun buku 2016 sampai dengan 2018 adalah sebesar Rp20.318.611.975,60 (dua puluh miliar tiga ratus delapan belas juta enam ratus sebelas ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah enam puluh sen) berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana PDAM Kota Makassar untuk Pembayaran Tantiem, Bonus/Jasa Produksi Tahun Buku 2017 Sampai Dengan 2019 dan Premi Asuransi Dwiguna Jabatan, Premi Dana Pensiun Ganda Tahun Buku 2016 sampai dengan 2018;
- Bahwa fakta tersebut membuktikan adanya penggunaan dana PDAM Kota Makassar dan Perumda Air Minum Kota Makassar untuk pembayaran Tantiem dan Bonus/Jasa Produksi tahun buku 2018 dan

Halaman 54 dari 64 halaman Putusan Nomor 5925 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun buku 2019. Akan tetapi pembayaran tersebut dilakukan berdasarkan Keputusan Wali Kota (KPM) Makassar;

- Bahwa pembayaran Tantiem dan Bonus/Jasa Produksi tahun buku 2018 dan 2019 ini tidak sesuai dengan Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah yang berbunyi “Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal perusahaan umum daerah”, juga bertentangan dengan Pasal 103 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah yang berbunyi “Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk pegawai paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan”.
- Bahwa sebaliknya, perbuatan tersebut sesuai dengan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pendirian PDAM Ujung Pandang yang berbunyi “Penggunaan laba bersih, setelah terlebih dahulu dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan lain yang wajar dalam Perusahaan, ditetapkan sebagai berikut: a. untuk anggaran pembangunan daerah 30% (tiga puluh persen), b. untuk anggaran rutin daerah 25% (dua puluh lima persen), c. untuk cadangan 10% (sepuluh persen), Direksi 5% (lima persen), sosial dan pendidikan 10% (sepuluh persen), jasa produksi 10%, sumbangan dana pensiun dan sokongan 10%(sepuluh persen) jumlah 45% (empat puluh lima persen). Begitu pula Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar sebagai peraturan yang menggantikan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pendirian PDAM Ujung Pandang memuat ketentuan Pasal 53 ayat (1) yang mengatur Penggunaan laba sebagaimana dimaksud Pasal 52 digunakan antara lain yaitu Tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas diberikan paling tinggi 5% (lima persen) dan Bonus untuk pegawai diberikan paling tinggi 5% (lima persen);

Halaman 55 dari 64 halaman Putusan Nomor 5925 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran Tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas tahun buku 2018 sudah sesuai dengan Keputusan Kepala Daerah Nomor 002/KPM.MKS/XI/2019 tanggal 20 November 2019 tentang Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar Tahun 2018 dan Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar Nomor 274/B.3a/XI/2019 tanggal 20 November 2019 tentang Pemberian Tantiem Kepada Direksi Dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar. Begitu pula pembayaran Tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas tahun buku 2019 sebesar Rp1.901.822.373,00 (satu miliar sembilan ratus satu juta delapan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah) dan pembayaran Bonus untuk pegawai sebesar Rp1.901.822.373,00 (satu miliar sembilan ratus satu juta delapan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah) dalam perkara *a quo* bernilai masing-masing 5% (lima persen). Hal tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar dan Keputusan Wali Kota (KPM) Makassar Nomor 001/KPM.MKS/IV/2020 tanggal 9 April 2020 tentang Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar Tahun 2019;
- Bahwa adanya pertentangan atau perbedaan mengenai jumlah yang boleh dibagikan untuk Tantiem anggota Direksi dan Dewan Pengawas serta Bonus untuk pegawai antara Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah tidaklah dapat dibebankan kepada Terdakwa mengingat hal tersebut membutuhkan *judicial review* (hak uji materil) antara Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Namun demikian senyatanya ketentuan Peraturan Daerah Kota

Halaman 56 dari 64 halaman Putusan Nomor 5925 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar masih berlaku dan tidak sepatutnya Terdakwa dibebankan dengan hasil perhitungan keuangan negara yang berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana PDAM Kota Makassar untuk Pembayaran Tantiem, Bonus/Jasa Produksi Tahun Buku 2017 sampai dengan 2019 dan Premi Asuransi Dwiguna Jabatan, Premi Dana Pensiun Ganda Tahun Buku 2016 sampai dengan 2018 yang terjadi bukanlah kerugian keuangan negara yang bersifat nyata dan pasti (*actual loss*) mengingat adanya perbedaan persepsi mengenai jumlah Tantiem anggota Direksi dan Dewan Pengawas serta Bonus untuk pegawai yang boleh dibagikan. Keadaan ini membuktikan aspek kerugian keuangan negara belumlah terjadi. Dengan demikian dakwaan Primair dan Subsidaire Penuntut Umum yang memuat unsur adanya kerugian keuangan negara menjadi tidak terbukti sehingga pertimbangan *judex facti* yang membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan Penuntut Umum sudah tepat;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *judex facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Undang-

Halaman 57 dari 64 halaman Putusan Nomor 5925 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat *dissenting opinion* dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat *dissenting opinion* dari Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung **Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.** dimuat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* tidak tepat dan salah, tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, putusan *judex facti* juga tidak mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar;
2. Bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu:
 - a. Bahwa Terdakwa selaku Plt. Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Makassar dan selaku Direktur Utama pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar Periode 2020-2025. Sedangkan Saksi Tiro Paranoan, S.E. adalah Plt. Direktur Keuangan Perumda Air Minum Kota Makassar Tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor 82129.531-2019 tanggal 10 Oktober 2019 tentang Penunjukan Sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Direksi Perumda Air Minum Kota Makassar;
 - b. Bahwa Terdakwa telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu mengusulkan pembagian laba yang kemudian membayarkan tantiem dan bonus/jasa produksi tahun buku 2018 dan tahun buku 2019 yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017

Halaman 58 dari 64 halaman Putusan Nomor 5925 K/Pid.Sus/2024



yakni pada saat Perumda Air Minum Kota Makassar masih mengalami rugi kumulatif/akumulasi kerugian, melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yakni untuk Direksi senilai Rp2.024.536.689,00 (dua miliar dua puluh empat juta lima ratus tiga puluh enam ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah), untuk Pegawai/Karyawan senilai Rp2.024.536.690,00 (dua miliar dua puluh empat juta lima ratus tiga puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh rupiah), tahun buku 2018 dan untuk Direksi senilai Rp1.901.822.373,00 (satu miliar sembilan ratus satu juta delapan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah) untuk Pegawai/Karyawan senilai Rp1.901.817.463,00 (satu miliar sembilan ratus satu juta delapan ratus tujuh belas ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah) tahun buku 2019, yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp7.852.713.215,00 (tujuh miliar delapan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus tiga belas ribu dua ratus lima belas rupiah) yang merupakan bagian dari total kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp20.318.611.975,60 (dua puluh miliar tiga ratus delapan belas juta enam ratus sebelas ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah enam puluh sen) sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana PDAM Kota Makassar Untuk Pembayaran Tantiem, Bonus/Jasa Produksi Tahun Buku 2017 sampai dengan 2019 dan Premi Asuransi Dwiguna Jabatan Walikota Dan Wakil Walikota, Tahun 2016 sampai dengan 2018 Nomor PE.03.03/SR1264/PW21/5/2022 Tanggal 30 Desember 2022 oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, yang dilakukan secara berturut-turut yang merupakan beberapa perbuatan yang saling berhubungan sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*);

- c. Bahwa Terdakwa selaku Plt. Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Makassar menerima Tantiem tahun 2019 sebesar Rp413.003.832,00 (empat ratus tiga belas juta tiga ribu delapan

Halaman 59 dari 64 halaman Putusan Nomor 5925 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tiga puluh dua rupiah) dan selaku Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Makassar tahun 2020 sebesar Rp407.370.353,00 (empat ratus tujuh juta tiga ratus tujuh puluh ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah);

d. Bahwa perbuatan Saksi Tiro Paranoan, S.E., selaku Plt. Direktur Keuangan Perumda Air Minum Kota Makassar Tahun 2019 dan Terdakwa selaku Plt. Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Makassar Tahun 2019, bertentangan dengan:

- Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah "Perusahaan Daerah Didirikan yang modalnya seluruh atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan";
- Undang-Undang Nomor 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 34 (1) dan (2);
- Pasal 1 Angka 6 dan Pasal 3 Angka 1 Undang-Undang Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara; Pasal 157 huruf a angka 3 beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Bab XII;
- Pasal 157 huruf a angka 3 beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Bab XII;
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1 (5), Pasal 2 huruf e dan bahwa: Pasal 1 (5);
- PerMenDagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4 Ayat (1) dan (2);
- Pasal 104 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah Pasal 103;

Halaman 60 dari 64 halaman Putusan Nomor 5925 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar Pasal 53;
- 3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut, melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan Subsidaire;
- 4. Bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut, melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana Dakwaan Subsidaire, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara dan pidana denda serta pidana tambahan berupa uang pengganti;
- 5. Bahwa dalam perkara *a quo* terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp7.852.713.215,00 (tujuh miliar delapan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus tiga belas ribu dua ratus lima belas rupiah), maka dengan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kerugian keuangan Negara tersebut termasuk kategori sedang berada dalam rentang Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), dilihat dari kesalahan Terdakwa termasuk kategori sedang (peran Terdakwa signifikan), dilihat keuntungan yang diperoleh termasuk kategori sedang yaitu 10% (sepuluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen),

Halaman 61 dari 64 halaman Putusan Nomor 5925 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilihat dari pengembalian keuntungan termasuk kategori rendah karena ada pengembalian keuntungan 100% (seratus persen) dan dilihat dari dampak termasuk kategori rendah (Skala Kota Makassar), sehingga rentang penjatuan pidana penjara dan pidana denda yang tepat terhadap Terdakwa adalah 6 (enam) tahun sampai dengan 8 (delapan) tahun dan pidana denda Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

6. Bahwa terkait dengan laba dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 diatur pada Pasal 100, Pasal 101 terkait dengan dana cadangan, Pasal 103 terkait dengan tantiem dan di Pasal 104 terkait akumulasi, apabila Pasal 104 terpenuhi maka berlakulah nanti Pasal 103 dan di Pasal 103 tersebut Direksi dan Pegawai diberikan bonus dan Tantiem jasa produksi total 5% (lima persen), jadi yang harus terpenuhi terlebih dahulu adalah Pasal 104 tentang laba positif. Sehingga Penggunaan Laba dari Pasal 53 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar belum terpenuhi sebelum Pasal 52 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar terpenuhi dalam artian akumulasi kerugian seharusnya tertutupi terlebih dahulu;
7. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tersebut, beralasan untuk dikabulkan, dengan membatalkan putusan *judex facti*, perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana Dakwaan Subsidair Penuntut Umum, penjatuan pidana penjara dan pidana denda sesuai dengan rentang sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, sedangkan penjatuan pidana tambahan berupa uang

Halaman 62 dari 64 halaman Putusan Nomor 5925 K/Pid.Sus/2024



pengganti terhadap Terdakwa adalah sebesar Rp413.003.832,00 (empat ratus tiga belas juta tiga ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) + Rp407.370.353,00 (empat ratus tujuh juta tiga ratus tujuh puluh ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah)= Rp820.374.185,00 atau sebagaimana jumlah yang diterima dan dinikmati oleh Terdakwa dikompensasikan dengan uang yang telah dirampas untuk Negara sebesar Rp413.003.832,00 (empat ratus tiga belas juta tiga ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) + Rp407.370.353,00 (empat ratus tujuh juta tiga ratus tujuh puluh ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah) + Rp123.238.100,00 (seratus dua puluh tiga juta dua ratus tiga puluh delapan ribu seratus rupiah) + Rp60.737.500,00 (enam puluh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) adalah 1/2 dari Rp121.475.000,00 (seratus dua puluh satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) = Rp1.004.349.785,00 (satu miliar empat juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah);

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR** tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **9 Oktober 2024** oleh **Soesilo,S.H., M.H.**, Hakim

Halaman 63 dari 64 halaman Putusan Nomor 5925 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Bayu Ruhul Azam, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd.

Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Bayu Ruhul Azam, S.H., M.H.

Untuk Salinan,

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 64 dari 64 halaman Putusan Nomor 5925 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)